



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di Jalan Ir. H. Juanda No. 89 Gedangan, Sidoarjo telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara : -----

**PT. SURABAYA AUTOCOMP INDONESIA ("PT. SAI")**, berkedudukan di Ngoro

Industri Persada Kav. T1, Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia, yang didirikan menurut hukum Indonesia berdasarkan Akta Pendirian nomor 1, pada Tanggal 07 Januari 2002 yang telah di sahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-03917 HT.01.01/TH.2002, Tanggal 11 Bulan Maret Tahun 2002, kemudian Akta Pendirian telah diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa Nomor : 08, tanggal 09 bulan Oktober tahun 2019, yang dibuat oleh dan dihadapan Apsari Sri Ekowati, SH., MH, Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang mana perubahan Anggaran Dasar tersebut, telah disahkan berdasarkan AHU-AH.01.03-0346802, Tanggal 17 Bulan Oktober Tahun 2019, yang dalam hal ini diwakili oleh Motoaki Tamaya, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Presiden Direktur PT. Surabaya Autocomp Indonesia, bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen In La Riz Manzion # 1610 Pakuwon Mall,  
Surabaya;-----

Dengan ini memberikan kuasa kepada :-----

1. DR. JOKO SULISTYONO, S.H., M.H.;-----

2. WIRYAHADI PURWANTO, S.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Advokat, berkantor di JOKO SULISTYONO dan Rekan,  
beralamat di A-15, Palais de Paris, Deltamas, Cikarang  
Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia,  
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 002/Int/SAI/II/2020,  
tanggal 13 Februari 2020 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai .....**PENGUGAT;**

M e l a w a n :

**GUBERNUR JAWA TIMUR**, berkedudukan di Jalan Pahlawan 110 Kota

Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. DR. LILIK PUDJIASTUTI, S.H.,M.H., Jabatan ( Kepala  
Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur ) ;-----

2. DR. HIMAWAN ESTU BAGIJO, S.H.,M.H. Jabatan  
(Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Pemerintah Provinsi Jawa Timur ) ;-----

3. SULISTYANINGSIH, S.H.,M.H., Jabatan ( Kepala Bagian  
Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Pemerintah  
Provinsi Jawa Timur ) ;-----

4. Dra. YUNTARTI PANCA PUSPITA, M.M., Jabatan  
( Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial,  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah  
Provinsi Jawa Timur ) ;-----

Halaman 2 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. ADI SARONO, S.H.,M.H., Jabatan ( Kepala Sub Bagian Litigasi, pada Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;-----
  6. CHOLIK HIDAYAT, S.H.,M.PSDM, Jabatan ( Kepala Sub Bagian Pemajuan Hak Asasi Manusia pada Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur );-----
  7. PURWANTI UTAMI, S.Sos.,M.Si., Jabatan (Kepala Seksi Syarat Kerja, Upah dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur);
  8. ARDIANA ROSITA SARI, S.Pt., Jabatan ( Staf Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukumm Pemerintah Provinsi Jawa Timur ) ;-----
  9. ANDIKA TIAR PRADANA, S.H., Jabatan ( Staf Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukumm Pemerintah Provinsi Jawa Timur ) ;-----
  10. BAGAS SAKA DHIWANGGA, S.H., Jabatan ( Staf Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukumm Pemerintah Provinsi Jawa Timur ) ;-----
  11. RULLY BUDI KRISBANDONO, S.H., Jabatan ( Mediator Hubungan Industrial Muda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur ) ;-----
- Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, memilih domisili hukum di Jalan Pahlawan 110 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181.4/1091/013.2/2020, tanggal 20 Maret 2020 ;-----
- Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT** ;

Halaman 3 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.



Dan ;

**PENGURUS SERIKAT PEKERJA PUK SP-AMK-FSPMI PT. SURABAYA**

**AUTOCOMP INDONESIA :-----**

beralamat di Ngoro Industri Persada Kav. T1, Ngoro,  
Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh  
MUCHLISSIN dan MOCHAMAD ORIP ARIFianto, SE, yang  
tercatat di Disnaker Kabupaten Mojokerto dengan Nomor  
pencatatan : No. reg 565/12/416-105/2009 tanggal 9 Juni  
2009, dapat mewakili dan bertindak untuk serta atas nama  
seluruh anggotanya sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan  
Pasal 27 UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja  
/Serikat Buruh, Jo AD-ART FSPMI maupun dalam ART.  
SPAMK-FSPMI Bab III Pasal 8, Pasal 9 dan ART Bab VII  
Pasal 21, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. PUJIANTO, S.H., M.H. ;-----
2. JAZULI, S.H. ;-----
3. AGUS SUPRIANTO, S.H. ;-----
4. DWI PRASETYO, S.H. ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja  
Metal Indonesia ( DPW-FSPMI ) Jawa Timur, beralamat  
kantor di Lembaga Bantuan Hukum FSPMI Jawa Timur  
( LBH-FSPMI-JATIM ) di Jalan Simo Pomahan II, Blok B – 2,  
RT/RW : 09/02, Suko Manunggal, Surabaya, berdadarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2019;-----  
Selanjutnya disebut .....**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah memperhatikan ;-----

*Halaman 4 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 27/PEN-MH/2020/PTUN.SBY tanggal 20 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 27/PEN-PP/2020/PTUN.SBY tanggal 21 Februari 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 27/PEN-MH/2020/PTUN.SBY tanggal 11 Maret 2020 tentang Pergantian Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 27/PEN-HS/2020/PTUN.SBY. tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
5. Putusan Sela Nomor : 27/G/2020/PTUN.SBY tanggal 31 Maret 2020 yang mendudukkan PENGURUS SERIKAT PEKERJA PUK SP-AMK-FSPMI PT. SURABAYA AUTOCOMP INDONESIA sebagai Tergugat II Intervensi;-----
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 27/PEN-MH/2020/PTUN.SBY tanggal 25 Juni 2020 tentang Pergantian Hakim Anggota II sementara ;-----
7. Setelah membaca berkas perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.SBY beserta seluruh lampirannya yang terdapat didalamnya ;-----
8. Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa di persidangan ;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 Februari 2020 dengan register perkara Nomor :

Halaman 5 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/G/2020/PTUN.SBY yang disempurnakan dalam pemeriksaan persiapan tanggal 19 Maret 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :-----

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah :-----

Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/677/KPTS/013/2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2020, beserta lampirannya tanggal 26 Desember 2019 sebatas hanya bagian V. Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mojokerto tahun 2020 yang ditujukan kepada PT. Surabaya Autocomp Indonesia.;-----

I. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya:-----

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini sehubungan dengan adanya tindakan Tergugat yang telah menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Obyek Sengketa berupa : Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/677/KPTS/013/2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2020, beserta lampirannya tanggal 26 Desember 2019 pada bagian V. Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mojokerto tahun 2020 yang menimbulkan akibat hukum secara kongkrit dan final terhadap PT. Surabaya Autocomp Indonesia;-----
2. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa dalam Gugatan ini, Penggugat menerima perlakuan yang tidak adil dan tidak transparan dari Para Tergugat sebagai Pejabat Negara, dimana tindakan Para Tergugat dimaksud tidak sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama asas ketertiban hukum dan asas ketidak berpihakan; -----
3. Bahwa objek sengketa tersebut merupakan produk Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang mana keputusan tersebut bersifat konkret, individual, dan final, dengan tegas menyebut nama PT. Surabaya Autocomp Indonesia ("PT. SAI"), yang menimbulkan akibat

Halaman 6 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata, dalam hal ini PT.

Surabaya Autocomp Indonesia ("PT. SAI") ;-----

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : -----

" Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ".;-----

5. Bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Administrasi Negara, hal ini berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang – undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi : -----

" Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan ";-----

6. Bahwa berdasarkan pasal 87 Undang – undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : -----

" Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang - undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;-----

*Halaman 7 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.*



- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;-----
- d. bersifat final dalam arti lebih luas ;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. ;-----
7. Bahwa dalam hal diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, Penggugat yang merasa dirugikan telah melakukan upaya Administrasi dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan dari pasal 75 ayat (1) Undang – undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, jo. Pasal 1 angka 7 PERMA no 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi : -----
- Pasal 75 ayat (1) Undang – undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :-----
- “ Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan “ ;-----
- Pasal 1 angka 7 PERMA Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif : -----
- “ Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan dan/atau tindakan yang merugikan “ ;-----
8. Bahwa dalam hal Penggugat melaksanakan upaya Administratif dengan mengajukan keberatan secara tertulis terhadap objek sengketa yang

Halaman 8 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Tergugat pada tanggal 26 Desember 2019, surat keberatan tersebut dibuat pada tanggal 15 Januari 2020, oleh karenanya surat Penggugat telah memenuhi ketentuan dan belum lewat waktu 21 hari kerja sejak ditandatangani objek sengketa tersebut, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang – undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :-----

“ Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.” ;-----

9. Bahwa Penggugat yang telah mengajukan keberatan administratif kepada Tergugat untuk objek sengketa yang berkaitan dengan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mojokerto tahun 2020 untuk Dibatalkan, namun hingga saat ini Tergugat tidak memberikan keputusannya terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat ;-----

10. Bahwa terhitung 10 hari kerja sejak tanggal 15 Januari 2020 di mana surat keberatan yang diajukan Penggugat secara lengkap kepada Tergugat , yang bertepatan pada tanggal 29 Januari 2020, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu tidak memberikan keputusan menolak atau mengabulkan Surat Keberatan Penggugat, bahkan pada rapat konfirmasi yang diselenggarakan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 7 Februari 2020, unsur Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan yang maknanya bahwa Tergugat tidak akan menjawab Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena nya keberatan Administrasi tersebut secara hukum dianggap dikabulkan dan dapat ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan ;-----

Halaman 9 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 77 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yang berbunyi : -----
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.;-----
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.;-----
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----
12. Bahwa surat keberatan yang diajukan Penggugat Kepada Tergugat tidak ditanggapi oleh Tergugat sebagai upaya Administratif, maka untuk mendapatkan keadilan, Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi : -----
- “ Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif “ ;-----
13. Bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas, dapat kami simpulkan bahwa obyek sengketa a quo yang merupakan produk Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara, keputusan mana yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan terhadap objek sengketa tersebut Penggugat telah melakukan upaya Administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa

Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ;-----

14. Bahwa mengingat obyek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang keberadaanya, di wilayah yurisdiksi wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka Perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;-----

15. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a quo, dapat menerima, memeriksa dan memutuskan gugatan Penggugat ;-----

## II. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :-----

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Ngoro Industri Persada Kav. T1, Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia, yang berdiri sejak tahun 2002, Perusahaan Penggugat bergerak di bidang industri suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat atau lebih ;-----
2. Bahwa Perusahaan Penggugat per tanggal 01 Februari 2020, memiliki 6.018 (enam ribu delapan belas) karyawan dengan status kontrak kerja sebanyak 3888 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan) orang dan berstatus tetap sebanyak 2130 (dua ribu seratus tiga puluh) orang;-----
3. Bahwa ditahun 2019 Produktivitas kerja di Perusahaan Penggugat menurun, oleh karenanya Penggugat tidak sepakat menerapkan upah minimum sektoral di atas UMK Kabupaten Mojokerto, dengan kata lain tidak akan menerapkan upah minimum sektoral Kota/Kabupaten kepada karyawan Penggugat yang jumlahnya mencapai enam ribu orang lebih ;--

Halaman 11 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa di Daerah Kabupaten Mojokerto tidak ada perusahaan yang memenuhi kriteria sektor unggulan, serta tidak ada perusahaan yang bersedia melaksanakan UMSK Tahun 2020 ;-----
5. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan secara tidak cermat oleh Tergugat dengan mengikuti rekomendasi dari Bupati Mojokerto yang memiliki cacat substansial karena bertentangan dengan Kesimpulan yang dibuat oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto, yang mana kesimpulan pada rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2019, Unsur Pemerintah dan Unsur Apindo (Asosiasi Pengusaha) berpendapat tidak ada perusahaan yang memenuhi kriteria sektor unggulan, serta tidak ada perusahaan yang bersedia melaksanakan UMSK Tahun 2020 di kabupaten Mojokerto;-----
6. Bahwa dengan adanya surat keputusan dari Tergugat yang menjadi objek sengketa, yang menetapkan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota ditujukan kepada Penggugat telah terjadi kesalahan substansi pada proses penetapannya, dan diberlakukan dari tanggal 1 Januari 2020 mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan karena harus membayar upah karyawannya diatas upah yang semestinya sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Mojokerto;-----
7. Bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Mojokerto, di daerah Kabupaten Mojokerto tidak ada perusahaan yang memenuhi kriteria sektor unggulan, serta tidak ada perusahaan yang bersedia melaksanakan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2020 di Mojokerto ;-----
8. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa : -----

Halaman 12 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

9. Bahwa Penggugat harus menanggung beban berlebih, karena diwajibkan membayar beban biaya yang tidak seharusnya ditanggung oleh Penggugat yaitu UMSK Mojokerto tahun 2020 sebesar Rp. 4.388.777 (empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) padahal sewajarnya Penggugat cukup menanggung UMK Mojokerto tahun 2020 sebesar Rp. 4.169.338 (empat juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) terdapat selisih Rp.219.439 (dua ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;-----

10. Bahwa Penggugat mengalami kerugian karena harus menanggung beban biaya ekstra untuk membayar upah karyawan 6.018 (enam ribu delapan belas) orang, sebagai akibatnya Penggugat terus mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah ) untuk penambahan pembayaran upah karyawan, setiap bulannya;-----

11. Bahwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;-----

Halaman 13 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas yang dijelaskan oleh Penggugat, dapat disimpulkan jika Kepentingan Penggugat sangat dirugikan dengan objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat, oleh karenanya sangat tepat jika Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Surabaya ;-----

III. Tenggang Waktu Gugatan : -----

1. Bahwa Objek Sengketa ditandatangani dan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Desember 2019 ;-----
2. Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat pada tanggal 30 Desember 2019 ;-----
3. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya keberatan administrasi secara lengkap terhadap objek sengketa pada tanggal 15 Februari 2020;
4. Bahwa upaya keberatan administrasi a quo diajukan lengkap pada tanggal 15 Januari 2020, yang mana hal itu masih berada di dalam tenggang waktu pengajuan keberatan. Ketentuan tenggang waktu pengajuan keberatan diatur pada pasal 77 ayat 1 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu : -----  
“ Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ”;-----  
Maka 21 hari kerja sejak surat Keputusan Gubernur Jawa Timur ditandatangani 26 Desember 2019 yang bertepatan pada tanggal 24 Januari 2020. Oleh karenanya pengajuan keberatan terhadap a quo pada tanggal 15 Januari 2020 telah memenuhi syarat pengajuan keberatan Administrasi ;-----
5. Bahwa mengikuti ketentuan pada Pasal 77 ayat 4 jo ayat 5 jo ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terhitung 10 hari kerja sejak tanggal 15 Januari 2020 di





mana surat keberatan diajukan secara lengkap kepada Tergugat, yang bertepatan pada tanggal 29 Januari 2020, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu tidak memberikan keputusan menolak atau mengabulkan Surat Keberatan Penggugat, bahkan pada rapat konfirmasi yang diselenggarakan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 7 Februari 2020, unsur Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan yang maknanya bahwa Tergugat tidak akan menjawab Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena nya dianggap dikabulkan dan ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan ;-----

6. Bahwa, oleh karena Upaya Administratif sudah ditempuh pada tanggal 15 Januari 2020 oleh Penggugat, namun ditiadakan atau tidak ditanggapi oleh Tergugat hingga tanggal 29 Januari 2020, yaitu 10 hari kerja sejak surat keberatan diajukan lengkap, oleh karenanya Gugatan a quo diajukan oleh Penggugat pada tanggal 20 Februari 2020 ;-----
7. Bahwa berdasarkan Pasal 5 (1) PERMA Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi : -----  
“ Tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya Administratif “;-----
8. Dengan demikian, karena Gugatan a quo diajukan pada tanggal 20 Februari 2020, atau 22 hari sejak batas waktu Tergugat membuat keputusan terhadap upaya keberatan yang diajukan Penggugat, oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - undang Nomor 51



Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Pasal 5 (1) PERMA Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan Peraturan Mahkamah Agung ;-----

9. Dengan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, maka demi hukum mohon kiranya ketua Majelis Hakim Tata Usaha Negara Surabaya dapat menerima gugatan a quo.;-----

IV. Posita/Alasan Gugatan :-----

Adapun yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Gugatan adalah sebagai berikut : -----

A. TIDAK ADA SEKTOR UNGGULAN SEBAGAI DASAR PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020.

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang berkedudukan di Ngoro Industri Persada Kav. T1, Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia, bergerak di bidang industri suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat atau lebih, memiliki karyawan sebanyak 6018 (enam ribu delapan belas) orang ;-
2. Bahwa ditahun 2019, Produktivitas kerja di Perusahaan Penggugat menurun, sehingga Penggugat tidak mampu untuk menerapkan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten kepada karyawannya yang mencapai enam ribu orang lebih ;-----
3. Bahwa berkenaan dengan penetapan UMSK wajib mengikuti ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum, harus diawali dengan kajian tentang sektor unggulan. Bunyi pasal tersebut adalah : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum :-----

“Penetapan UMSK diawali dengan pelaksanaan kajian mengenai sektor unggulan oleh Dewan Pengupahan kabupaten/kota” ;-----

4. Bahwa kajian klasifikasi sektor unggulan terhadap Perusahaan Penggugat dimulai dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto mengirimkan surat kepada Penggugat dengan nomor surat 565/2487/416-107/2019 pada tanggal 25 November 2019, yang telah ditindak lanjuti oleh Penggugat dengan Surat Data Isian Kriteria Sektor Unggulan pada tanggal 2 Desember 2019, yang menyatakan bahwa Produktivitas Tenaga Kerja Pihak Penggugat menurun, oleh karenanya Penggugat bukanlah termasuk dalam kriteria sektor unggulan ; -----

5. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2019 Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto yang merupakan lembaga non struktural yang bersifat tripartite yang terdiri dari unsur Serikat Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah, telah melakukan rapat yang membahas tentang Klasifikasi Sektor Unggulan terhadap perusahaan-perusahaan di Kabupaten Mojokerto tahun 2020, dari rapat tersebut didapatkan hasil survey bahwa tidak ada kesepakatan antara penggugat, dengan unsur Serikat Pekerja tentang apakah penggugat adalah masuk dalam sektor unggulan atau tidak, oleh karenanya sebagai kesimpulan awal, maka terhadap Penggugat akan dilakukan verifikasi ulang ;-----

6. Bahwa Verifikasi ulang tentang sektor unggulan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto dengan mengirimkan surat kepada Penggugat dengan Nomor surat : 565/2616/416-107/2019 pada tanggal 9 Desember 2019 yang telah ditindaklanjuti oleh

Halaman 17 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan mengisi Surat Data Isian Kriteria Sektor Unggulan pada tanggal 11 Desember 2019, yang menyatakan pada bagian point Hasil Kesepakatan UMSK Tahun 2020, bahwa dengan melihat kondisi perusahaan penggugat, yang mana produktivitas tenaga kerjanya menurun, maka Penggugat menyatakan tidak akan mengimplementasikan UMSK tahun 2020 ;-----

7. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto telah melakukan rapat yang membahas tentang Klasifikasi Sektor Unggulan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Mojokerto tahun 2020, pada kesempatan itu telah disampaikan bahwa melihat kondisi perusahaan Penggugat yang produktivitasnya menurun, oleh karenanya Penggugat menyatakan dengan tegas, tidak mengimplementasikan UMSK Tahun 2020;-----

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 4 Permenaker 15 tahun 2018, Dewan Pengupahan Kabupaten lah yang berwenang menetapkan ada atau tidaknya sektor unggulan, yang berbunyi : -----

“ Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota menetapkan ada atau tidak ada Sektor Unggulan “ ;-----

9. Bahwa dalam kesimpulan rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2019, Unsur Pemerintah dan Unsur Apindo (Asosiasi Pengusaha) berpendapat bahwa tidak ada perusahaan yang memenuhi kriteria sektor unggulan, serta tidak ada perusahaan yang bersedia melaksanakan UMSK Tahun 2020 di kabupaten Mojokerto;-----

10. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat 6 Permenaker 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum, mengatur bahwa dalam hal tidak ada Sektor Unggulan, gubernur tidak dapat menetapkan UMSK, Oleh karenanya

Halaman 18 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa yang telah dikeluarkan oleh Tergugat telah terdapat kesalahan substansi dengan melanggar ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum, yang berbunyi :-----

“ Dalam hal tidak ada Sektor Unggulan, gubernur tidak dapat menetapkan UMSK ”;-----

11. Bahwa dikarenakan telah terjadi kesalahan substansi pada proses penetapannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 1 UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat memohon agar objek sengketa yang telah ditetapkan oleh Tergugat untuk DIBATALKAN ;-----

12. Bahwa Bupati Mojokerto telah mengirimkan Rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 dengan nomor surat 560/4410/416-107/2019 pada tanggal 20 Desember 2019 yang isinya merekomendasikan kepada Tergugat untuk menetapkan UMSK Subsektor 29300, PT. SAI, dengan komponen UMSK kenaikan sebesar 5% dari UMK tahun 2020 ;-----

13. Bahwa Tergugat patut diduga hanya mengikuti tanpa meneliti lebih cermat tentang rekomendasi Bupati Mojokerto yang dalam surat rekomendasinya menyarankan UMSK Kabupaten Mojokerto tahun 2020, adalah 5% lebih tinggi dari UMK Kabupaten Mojokerto tahun 2020 ;-----

14. Bahwa dalam hal Bupati Mojokerto memberikan rekomendasi kepada Tergugat tidak mengikuti petunjuk dan arahan dari Gubernur Jawa Timur sebagaimana tersirat didalam Surat Edaran Gubernur Jawa Timur nomor 560/23715/012.3/2019 yang ditandatangani pada tanggal 18 November 2019 menegaskan kembali kepada Bupati/Walikota Se-Jawa Timur bahwa berkenaan penetapan UMSK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 harus berpedoman kepada Surat Edaran Gubernur yang menegaskan bahwa Penetapan UMSK harus dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh sektor yang bersangkutan dengan Asosiasi Pengusaha pada sektor yang bersangkutan ;-----

15. Bahwa pengusulan UMSK harus mengikuti pedoman Pasal 2 ayat 1 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Provinsi Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur, menegaskan bahwa ;-----

“Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penetapan UMP, UMK, dan UMSK serta Penangguhan UMK di Jawa Timur dimaksudkan sebagai pedoman/petunjuk pelaksanaan dalam proses usulan penetapan UMP, UMK, dan UMSK di Jawa Timur ”;-----

16. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 3 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 tahun 2016, menentukan, “Dalam hal tidak tercapai Kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha Sektoral sejenis dengan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Sektoral sejenis yang bersangkutan mengenai UMSK, maka Bupati/Walikota tidak dapat mengusulkan UMSK kepada Gubernur. Oleh karena itu, rekomendasi Bupati Mojokerto tersebut memiliki kesalahan substansial ;-----

17. Bahwa Rekomendasi Bupati Mojokerto yang mengusulkan UMSK kenaikan 5% dari UMK tahun 2020 hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya, hal tersebut telah bertentangan dengan kesimpulan Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto ;-----

18. Bahwa tindakan dari Bupati Mojokerto melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (“AUPB”), yang menjiwai UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khusus nya melanggar asas

Halaman 20 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ketertiban hukum dan asas ketidak berpihakan yaitu asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mengikuti ketentuan peraturan di atasnya serta mempertimbangkan kepentingan para pihak dan tidak diskriminatif ;---

**B. UMSK TIDAK DAPAT DITETAPKAN, KECUALI HANYA BILA ADA KESEPAKATAN ANTARA ASOSIASI PENGUSAHA DENGAN SERIKAT PEKERJA.;**-----

1. Bahwa Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, khususnya bagian UMSK, menegaskan bahwa “Gubernur dapat menetapkan Upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan.”;-----
2. Bahwa mengikuti ketentuan isi pasal 12 ayat 2, Permenaker Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, ditegaskan bahwa UMSK ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan Asosiasi Pengusaha pada Sektor dengan Serikat Pekerja pada Sektor yang bersangkutan;-----
3. Bahwa dalam Pasal 16 ayat 2, Permenaker Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, menegaskan “ Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan, gubernur tidak dapat menetapkan UMSK”.;---
4. Bahwa di Kabupaten Mojokerto tidak ada asosiasi pengusaha di subsektor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) 29300, bidang industri Penggugat, bidang industri suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat atau lebih;-----
5. Bahwa fakta tidak ada nya kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha pada Sektor dengan Serikat Pekerja pada Sektor yang bersangkutan, telah menunjukkan bahwa Tergugat melanggar asas AUPB, terutama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Ketertiban Hukum, melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 2, Permenaker Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum;-----

6. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 3 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 tahun 2016, menentukan, "Dalam hal tidak tercapai Kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha Sektoral sejenis dengan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Sektoral sejenis yang bersangkutan mengenai UMSK, maka Bupati/Walikota tidak dapat mengusulkan UMSK kepada Gubernur. Oleh karena itu, rekomendasi Bupati Mojokerto tersebut memiliki kesalahan substansial ;-----
7. Bahwa fakta tidak ada nya kesepakatan tentang UMSK Mojokerto tahun 2020, antara Penggugat, yaitu Pengusaha subsektor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 29300 (PT. Surabaya Autocomp Indonesia: PTSAI) dengan Serikat Pekerja, yang merupakan kesimpulan rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto, hal itu menjadi alat ukur yang terang benderang bahwa Surat Rekomendasi Bupati Mojokerto yang telah dikirimkan kepada Tergugat, telah melanggar Ketentuan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur nomor 560/23715/012.3/2019 dan telah melanggar pula Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Provinsi Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur. ;-----
8. Bahwa Bupati Mojokerto membuat Surat Rekomendasi kepada Tergugat ,yang isinya bertentangan dengan kesimpulan Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto, oleh karenanya Bupati Mojokerto telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ("AUPB"), khususnya asas Tertib Penyelenggaraan Negara yang menjadi landasan keteraturan dalam pengendalian penyelenggara negara. ;----

Halaman 22 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 188/677/KPTS/013/2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2020, pada lampiran bagian V UMSK Mojokerto yang ditujukan kepada Penggugat, memiliki kesalahan substansial oleh karenanya dapat dibatalkan ;-----

**C. TERDAPAT KESALAHAN SUBSTANSI PADA KEPUTUSAN GUBERNUR 188/677/KPTS/013/2019 TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2020 YANG BERKAITAN DENGAN OBJEK SENGKETA ;-----**

1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melaksanakan pemerintahan dan kewenangannya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB ;-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (perubahan ke tiga) menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang memiliki makna bahwa dalam menilai segala tindakan harus diukur dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya siapapun juga, termasuk Pejabat Pemerintah tidak dapat sesuka hatinya untuk tujuan tertentu, membuat keputusan tanpa mengikuti aturan hukum yang berlaku ;-----
3. Bahwa pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur secara tegas dan jelas mengenai kewajiban Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan pemerintahan dan kewenangannya, pasal tersebut berbunyi :-----  
  
Pasal 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.;-----



" Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB";-----

Dalam penetapan Upah Minimum, Pejabat Pemerintah harus mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ;-----

4. Bahwa ketentuan Pasal 97 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa "Ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak, dan perlindungan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah." Hal ini untuk membatasi makna rekomendasi dari Bupati/Walikota, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan "Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota." Bahwa rekomendasi haruslah dimaknai bersifat limitative yaitu harus sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ;-----
5. Bahwa Peraturan Pemerintah ("PP") nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan merupakan produk hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 50 PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan menentukan bahwa, "Ketentuan lebih lanjut mengenai Upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Menteri" ; -----



6. Bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum merupakan produk hukum yang dibuat oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah (“PP”) nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ;-----
7. Bahwa mengikuti ketentuan Pasal 15 ayat (4) Permenaker 15 tahun 2018, Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto lah yang berwenang menetapkan ada atau tidaknya sektor unggulan di kabupaten Mojokerto tahun 2020, Oleh karenanya mengikuti ketentuan Pasal 15 ayat (6) Permenaker 15 tahun 2018, “ Dalam hal tidak ada Sektor Unggulan, gubernur tidak dapat menetapkan UMSK”. Oleh karena itu penetapan Keputusan Gubernur berkaitan dengan point UMSK PT Surabaya Autocomp Indonesia, pada UMSK Mojokerto tahun 2020 terdapat kesalahan substansi ;-----
8. Bahwa dengan adanya bukti-bukti yang telah diterangkan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan Objek Gugatan telah jelas dan terang benderang surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bupati Mojokerto terdapat kesalahan substansi ;-----
9. Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dibuat dengan tujuan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan dan menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (“AUPB”), memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat ;-----
10. Mengikuti ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang - Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, “ Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat

Halaman 25 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ". Penggugat yang merasa dirugikan dengan ditetapkannya UMSK Mojokerto tahun 2020 sedangkan faktanya di Kabupaten Mojokerto tidak ada sektor unggulannya, oleh karena itu Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap Objek Gugatan tersebut ;-----

11. Bahwa sesuai dengan isi pasal 77 ayat (1) Undang - Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terhadap objek sengketa telah diajukan upaya administratif keberatan pada tanggal 15 Januari 2020, maka Pengajuan keberatan belum lewat waktu 21 hari kerja dari tanggal 26 Desember 2019 Objek gugatan ditandatangani, sehingga masih memenuhi ketentuan di atas ;-----

12. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, terdapat kesalahan substansi mengenai objek sengketa, sesuai dengan ketentuan pasal 71 Undang - Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila terdapat kesalahan prosedur atau terdapat kesalahan substansi. Di mana syarat tersebut menggunakan kata "atau" yang berarti apabila telah tercukupi salah satu syarat nya, maka Keputusan tersebut dapat DIBATALKAN ;-----

13. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat untuk mengikuti ketentuan pasal 16 ayat (3) huruf b angka 2 Permenaker 15 tahun 2018, " berlaku UMK tahun berjalan, jika besaran UMSK tahun sebelumnya lebih rendah daripada besaran UMK tahun berjalan", Oleh karenanya Penggugat memohon untuk dibuatkan putusan yang memiliki arti bahwa PT Surabaya Autocomp

Halaman 26 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia ("SAI") tidak melaksanakan UMSK Mojokerto Tahun 2020, tetapi menerapkan ketentuan UMK Mojokerto tahun 2020 ;-----

V. Permohonan Penundaan :-----

1. Bahwa Objek sengketa yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020, mengakibatkan Penggugat harus menanggung beban tambahan tidak semestinya yang berat, yaitu dengan tambahan beban sekitar 900 juta (Sembilan ratus juta) rupiah tiap bulannya, oleh karenanya untuk menghindari kerugian yang lebih besar, keadaan tersebut sangat mendesak untuk dihentikan/ditunda ;-----
2. Bahwa demi kepastian hukum terhadap objek sengketa yang saat ini masih disengketakan di Pengadilan, maka penggugat memohon untuk dapat melaksanakan ketentuan Pengupahan mengikuti Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Mojokerto tahun 2020 ;-----
3. Bahwa fakta fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----  
" Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap " ;-----
4. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Objek Sengketa sebatas hanya terhadap Penggugat, sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap. ;-----

VI. Petitum/Tuntutan :-----

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang

Halaman 27 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani perkara a quo, untuk dapat menerima Gugatan Penggugat, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut : -----

Dalam Penundaan.;-----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat ;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/677/KPTS/013/2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2020, beserta lampirannya tanggal 26 Desember 2019 bagian V. Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mojokerto tahun 2020 sebatas hanya yang ditujukan kepada PT. Surabaya Autocomp Indonesia, sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap.;-----

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa.;-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/677/KPTS/013/2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2020, beserta lampirannya tanggal 26 Desember 2019 sebatas hanya bagian V. Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mojokerto tahun 2020 yang ditujukan kepada PT. Surabaya Autocomp Indonesia ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/677/KPTS/013/2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2020, beserta lampirannya tanggal 26 Desember 2019 sebatas hanya bagian V. Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mojokerto tahun 2020 yang ditujukan kepada PT. Surabaya Autocomp Indonesia;---
4. Mewajibkan Tergugat untuk membuat Surat Keputusan yang isinya menyatakan bahwa Penggugat membayar upah karyawan

Halaman 28 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.



PT. Surabaya Autocomp Indonesia mengikuti ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Mojokerto tahun 2020 ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban pada persidangan secara elektronik tanggal 07 April 2020 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI : -----

1. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR ;-----

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, telah dinyatakan secara tegas “Upaya Administratif terdiri atas “Keberatan dan Banding”, sedangkan Penggugat hanya menempuh upaya Keberatan saja dan tidak mengajukan Upaya Administrasi Banding kepada Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Tindakan Penggugat yang secara sengaja tidak menempuh upaya administrasi Banding, maka secara yuridis upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat a quo belum selesai, belum lengkap dan belum sempurna, karena masih ada proses banding yang belum terlalui, tetapi Penggugat secara serta merta langsung mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara, padahal upaya administrasi banding masih belum dilakukan, sehingga gugatan Penggugat prematur dan tidak memenuhi syarat sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang secara yuridis harus di Dismissal ;--

2. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL ALIAS KABUR;-

Halaman 29 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam positanya point 9 s/d 11 (sembilan sampai dengan sebelas) pada halaman 5 s/d 6 (lima sampai dengan enam) dengan tegas menyatakan telah mengajukan keberatan administrasi yang sampai batas waktu lewat 10 (sepuluh) hari kerja, mulai tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020 tidak menolak atau mengabulkan keberatan Penggugat dan Penggugat juga menggunakan dasar pasal 77 ayat (4), (5), (6) Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Admininstrasi Pemerintahan ;-----

Apabila yang didalilkan Penggugat a quo benar dan Penggugat konsisten dengan dalilnya, maka upaya yang dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan Fiktif Positif, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (4) Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Admininstrasi Pemerintahan Jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan ;-----

Apabila Penggugat mengajukan gugatan a quo maka dengan sendiri tidak sesuai atau menabrak dalil – dalil gugatannya sendiri, sehingga gugatan yang demikian secara yuridis masuk dalam kualifikasi sebagai gugatan yang kabur atau Obscur libel yang harus dinyatakan tidak dapat diterima alias Niet Onvankelijke Verklaard ;-----

### 3. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT ;-----

Bahwa, perlu ditegaskan apabila obyek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 26 Desember 2019, yang berlaku mulai tanggal 01 Januari 2020, sedangkan dalam posita Penggugat angka romawi II Kepentingan Penggugat yang dirugikan, pada point 2 (dua) halaman 7 (tujuh) yang

Halaman 30 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “Perusahaan Penggugat per tanggal 01 Februari 2020 memiliki 6.018 (enam ribu delapan belas) karyawan ...” ; -----

Dan pada point 3 (tiga) menyatakan “ tahun 2019 Produktifitas kerja di Perusahaan Penggugat menurun... “ ; -----

Dari dalil Penggugat tersebut maka dipastikan apabila kepentingan Penggugat merasa dirugikan akibat produktifitas kerjanya menurun, bukan dikarenakan obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat ;-----

Apabila produktifitas kerjanya menurun dan Penggugat keberatan atau tidak mampu membayar Upah Minimum Sektoral Kabupaten, maka upaya yang seharusnya dilakukan adalah dengan mengajukan Penangguhan Pelaksanaan Pembayaran Upah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota, serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota;-----

Dengan demikian kiranya sangat jelas apabila Penggugat mengajukan gugatan a quo semata-mata hanya dikarenakan produktifitas kerjanya menurun dan bukan dikarenakan adanya tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa, oleh karenanya gugatan Penggugat a quo tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) Undang – Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat secara yuridis harus tidak dapat diterima alias Niet Onvankelijke Verklaard ;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa, Tergugat menolak keras seluruh dalil Penggugat tanpa kecuali, karena tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya terjadi ;-

Halaman 31 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa bukan tanpa dasar tetapi selalu didasari dengan berbagai pertimbangan formil yaitu ketentuan hukum yang berlaku dan materi'il yaitu administrasi dan prosedur yang menjadi syarat kelengkapan sebelum diterbitkannya obyek sengketa ;-----
3. Bahwa, oleh karena seluruh syarat formil dan materil telah terpenuhi, maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak menerbitkan obyek sengketa, sehingga penerbitan obyek sengketa merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh Tergugat dan justru apabila Tergugat tidak menerbitkan obyek sengketa maka akan menjadi pertanyaan besar dan dapat dianggap tidak menjalankan perintah Undang – Undang, dengan demikian dapat dipastikan apabila kedudukan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa merupakan suatu keharusan, yang tidak dapat di hindari dan keadaan ini seharusnya di pahami oleh Penggugat ;-----
4. Bahwa, perlu ditegaskan juga apabila dalam gugatannya Penggugat beberapa kali menyatakan kondisi produktifitas kerjanya mengalami penurunan, apabila benar dan dapat dibuktikan adanya penurunan produktifitas kerja maka kondisi tersebut tidak ada korelasinya dan tidak dapat menjadi penghalang bagi Tergugat untuk mengeluarkan obyek sengketa. Namun akan lebih bijak dan lebih tepat apabila Penggugat menggunakan instrumen yang ada dan disediakan oleh Tergugat, dengan mengajukan Penangguhan Pelaksanaan Pembayaran Upah Minimum Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota, serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota ;-----





5. Bahwa, berdasarkan Surat Bupati Mojokerto nomor : 560/4410/416-107/2019 tertanggal 20 Desember 2019, perihal Rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mojokerto tahun 2020, yang ditujukan kepada Tergugat, ditulis secara tegas apabila Usaha Penggugat masuk dalam Sektor Unggulan ;-----

Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan tidak ada sektor unggulan sebagai dasar penetapan Upah Minimum Sektoral adalah dalil yang tidak berdasar, mengada – ada dan menyesatkan, karena berdasarkan surat rekomendasi Bupati Mojokerto tersebut terdapat 9 (sembilan) sektor unggulan di wilayah Kabupaten Mojokerto, sehingga dalil Penggugat yang demikian harus di kesampingkan ;-----

6. Bahwa, terhadap usulan atau permohonan rekomendasi Bupati Mojokerto tersebut, Tergugat tidak serta merta menerima dan menyetujuinya, tetapi terlebih dahulu dilakukan penelitian dan kajian serta pembahasan oleh pihak yang berkompeten sesuai dengan prosedur, yang akhirnya setelah melalui proses Persidangan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 23 Desember 2019, sepakat dengan rekomendasi Bupati Mojokerto mengenai Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mojokerto tahun 2020, dengan hasil sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur tersebut, maka Tergugat harus menerbitkan obyek sengketa ;-----

Sehingga sangat jelas apabila rekomendasi dari Bupati Mojokerto tidak serta merta dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, tetapi sebagai bentuk implementasi dari azas kehati-hatian, dan azas kecermatan harus dilakukan kajian, penelitian dan pembahasan oleh pihak yang berkompeten sesuai dengan prosedur yang berlaku ;-----



7. Bahwa, perlu disampaikan juga apabila dalam Surat Bupati Mojokerto Nomor : 560/4410/416-107/2019 tertanggal 20 Desember 2019, perihal Rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mojokerto Tahun 2020, yang ditujukan kepada Tergugat, pada huruf a. ditegaskan apabila “ Di Kabupaten Mojokerto tidak ada asosiasi perusahaan sektor “, dan harus diingat apabila keadaan tersebut secara mutatis mutandis tidak dapat dianggap menjadi penghalang atas ditetapkannya Upah Minimum Sektoral oleh Tergugat, karena di wilayah Kabupaten Mojokerto tidak ada Asosisasi Perusahaan Sektor, apalagi ternyata berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 78 tahun 2015 tentang Pengupahan secara tegas dinyatakan apabila “Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan” ;-----
- Dari norma tersebut dapat dipastikan apabila keberadaan kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja tidak bersifat imperatif tetapi hanya fakultatif saja, sehingga keberadaan kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja tidak bersifat mengikat dan tidak merupakan suatu keharusan ;-----
- Sehingga sangat tidak tepat apabila Penggugat mendalilkan apabila tanpa ada kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja, Tergugat tidak dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota ;-----
8. Bahwa, yang menjadi keharusan bagi Tergugat menetapkan obyek sengketa adalah ketentuan pasal 89 ayat (3) Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan “ Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota“ ;-----

Dengan mendasari dan memperhatikan hasil Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 23 Desember 2019, yang telah bulat sepakat dengan rekomendasi Bupati Mojokerto mengenai Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mojokerto tahun 2020, maka terdapat cukup alasan hukum bagi Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa a quo ;-----

9. Bahwa, dengan demikian dapat dipastikan apabila obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (3) Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan hasil rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tersebut dalam hasil Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur tertanggal 23 Desember 2019 ;-----

10. Bahwa, dengan demikian dapat dipastikan apabila obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi serta sesuai dengan azas- azas umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak ;-----

11. Bahwa, terhadap penundaan dan/atau skorsing yang dimohonkan Penggugat disamping tidak terdapat cukup alasan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 67 Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 1986, ternyata juga tidak memenuhi standar yang diatur dalam ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga secara yuridis permohonan penundaan/skorsing a quo harus di tolak ;-----

Halaman 35 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa, terhadap dalil – dalil Penggugat lain, yang tidak ditanggapi secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban ini, dianggap ditolak keras.;---

Berdasarkan beberapa alasan tersebut diatas, maka kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :----

**I. DALAM EKSEPSI ;-----**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke verklaard ; -----

**II. DALAM POKOK PERKARA ;-----**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya pada persidangan secara elektronik tertanggal 07 April 2020 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI;-----**

**GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL).;-----**

1. Bahwa tergugat Intervensi menolak seluruh dalil Penggugat yang dituangkan dalam gugatannya tertanggal 20 Februari 2020, kecuali yang secara tegas Tergugat II intervensi akui kebenarannya;-----
2. Bahwa yang dijadikan obyek oleh Penggugat dalam perkara No. 27 / G/ 2020/PTUN Sby adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor: 188/677/KPTS/013/2019 tertanggal 26 Desember 2019 Bagian V Upah Minimum Sektorl Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 sebatas hanya yang ditujukan kepada PT. Surabaya Autocomp Indonesia (PT. SAI);-----
3. Bahwa jika memperhatikan Posita penggugat pada halaman 8 dari halaman 25 nomor 3 sampai dengan nomor 7, dimana penggugat berkeberatan



dengan mekanisme penetapan UMSK yang dilakukan oleh Bupati Mojokerto dianggap tidak sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku dalam penetapan upah, sedangkan disisi lain dalam gugatan secara jelas menyebutkan obyek sengketa DALAM PERKARA AQUO adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor: 188/677/KPTS/013/2019 tertanggal 26 Desember 2019 Bagian V Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 sebatas hanya yang ditujukan kepada PT. Surabaya Autocomp Indonesia (PT. SAI), sehingga menjadikan gugatan ini semakin tidak jelas dan kabur (Obscure libel), karena penggugat juga tidak memasukkan Bupati Mojokerto menjadi para Pihak yang digugat, memperhatikan hal demikian membuktikan bahwa gugatan penggugat adalah tidak jelas dan kabur (Obscure libel), sehingga pantas dan layak jika Gugatan penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima/NO (Niet onvankelijke verklaard).;-----

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.;-----

4. Bahwa jika memperhatikan uraian dari posita Gugatan penggugat kabur (Obscure libel) tersebut diatas, secara otomatis jika perhatikan dalam posita gugatan penggugat pada halaman 8 dari halaman 25 nomor 3 sampai dengan nomor 7, dimana penggugat berkeberatan dengan mekanisme penetapan UMSK yang dilakukan oleh Bupati Mojokerto dianggap tidak sesuai dengan mekanisme hukum, maka seharusnya Bupati Mojokerto juga dimasukkan menjadi para tergugat, namun penggugat tidak melakukan Hal tersebut, sehingga menjadikan gugatan penggugat dalam perkara aquo KURANG PIHAK, maka dengan demikian secara otomatis Gugatan penggugat menjadi kabur (Obscure libel) sehingga pantas dan layak jika Gugatan penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima/NO (Niet onvankelijke verklaard).;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG KOPETENSI ABSOLUT PENGADILAN.;-----

5. Bahwa jika memperhatikan Posita penggugat yang dijadikan obyek gugatan dalam perkara aquo adalah Keputusan Gubernur Jatim yang mengatur tentang Upah Minimum Sektoral Kab/Kota di Jawa Timur, maka seharusnya perkara aquo bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, namun menjadi kewenangan Mahkamah Agung RI di Jakarta;-----
6. Bahwa produk hukum Tergugat (Gubernur Jawa Timur) yang dijadikan obyek gugatan dalam perkara aquo adalah Keputusan Gubernur yang mengatur tentang Upah Minimum Sektoral Kab/Kota di Jawa Timur sebagaimana amanah yang diatur dalam ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 13 tahun 2003 tentang Ketengakerjaan, yang sebelumnya telah melalui proses di Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, termasuk di kabupaten Mojokerto yang pada akhirnya produk hukum aquo diterbitkan oleh Tergugat (Gubernur Jawa Timur) hal yang demikian telah sesuai dengan mekanisme pembuatan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor. 12 tahun 2011 tentang Pembuatan peraturan Perundang-undangan, maka dengan demikian obyek gugatan ini merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat karena dibuat berdasarkan perintah undang-undang nomor. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;-----
7. Bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2011 tentang hak uji Materiil, dengan tegas menyatakan “pengujian terhadap materi suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah menjadi kewenangan absolut Mahkamah Agung RI, sehingga jelas dalam perkara aquo yang menjadi obyek gugatan adalah merupakan peraturan perundang-undangan maka secara absolut kewenangan Mahkamah Agung RI dan

Halaman 38 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan lah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara”, maka sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/NO (Niet onvankelijke verklaard).;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA.;-----

1. Bahwa seluruh dalil yang termuat dalam eksepsi mohon terulang dan terbaca serta merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;--
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil –dalil penggugat dalam gugatannya tertanggal 20 Februari 2020, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;-----
3. Bahwa sudah jelas penerbitan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor: 188/677/KPTS/013/2019 tertanggal 26 Desember 2019 didasarkan pada peraturan perundang-undangan, yaitu :-----
  - 3.1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;-----
    - Pasal 88 ayat (1) :“ Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;-----
    - Pasal 88 ayat (2) : “Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh “;-----
    - Pasal 88 ayat (3) huruf a: “Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi : a. upah minimum;-----
    - Pasal 89 ayat (1) : Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas :-----
      - a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;-----

Halaman 39 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.



b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.;-----

- Pasal Pasal 89 ayat (3) : “Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota”;-----

3.2 Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan :-----

- Pasal 49 ayat (1) “Gubernur dapat menetapkan Upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan”.;-----
- Pasal 49 ayat (2) “Penetapan Upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya”. ;-----
- Pasal 49 ayat (3) “Upah minimum sektoral provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih besar dari Upah minimum provinsi di provinsi yang bersangkutan”. ;-----
- Pasal 49 ayat (4) “Upah minimum sektoral kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih besar dari Upah minimum kabupaten/kota di kabupaten/kota yang bersangkutan”.;---

3.2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor. 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum : -----

- Pasal 1 angka 6 : Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat UMSK adalah Upah minimum berlaku disektor tertentu di dalam wilayah 1 (satu) kabupaten/Kota. ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 12 ayat (1) : Gubernur dapat menetapkan UMSP dan/atau UMSK. ;-----
- 3.3. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomo. 8 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan :-----
- Pasal 59 ayat (4) : Dalam hal di kabupaten dan/Kota tidak memiliki asosiasi sektor pengusaha dan/atau asosiasi sektor pekerja, maka penetapan Upah Minimum Sektoral ditetapkan oleh Dewan pengupahan kab/Kota ;-----
4. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas jelas Tergugat (Gubernur Jawa Timur) dibenarkan secara hukum untuk menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor: 188/677/KPTS/013/2019 tertanggal 26 Desember 2019 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati Mojokerto ;-----
5. Bahwa perlu Tergugat II Intervensi sampaikan kepada Majelis hakim, dimana Tergugat (Gubernur Jawa Timur) sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 tentang menetapkan Upah Minimum Sektoral (MUSK) Kab/Kota di Jawa Timur, dan selama ini pula penggugat juga telah menjalankannya, hal ini sebagaimana telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur, yaitu :-----
- a. Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 90 tahun 2014 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2015 dengan di keluarkannya Surat Keputusan Perusahaan No. 01/HR-GA/SAI/I/2015 tertanggal 21 Januari 2015 ;-----
- b. Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Gubernur No.80 tahun 2015 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2016 dengan di

Halaman 41 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkannya Surat Keputusan Perusahaan No. 01/FHR-  
IRB/SAI/I/2016 ;-----

- c. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat (PT. Surabaya Autocomp Indonesia) tidak melaksanakan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) karena memang pada saat itu Bupati Mojokerto tidak merekomendasi terkait besaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) ke Gubernur Jawa Timur. ;-----
- d. Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 17 tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2018 dengan di keluarkannya Surat Keputusan Perusahaan No. 02/HRD/SAI/V/2018 ;-----
- e. Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2019 sesuai dengan Keputusan Gubernur No.188/666/KPTS/013/2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2019 dengan di keluarkannya Surat Keputusan Perusahaan No. 01/HRD/SAI/II/2019 ;-----
- f. Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2020 sesuai dengan Keputusan Gubernur No.188/667/KPTS/013/2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2020 dengan di keluarkannya Surat Keputusan Perusahaan No. 01/PGA/SAI/II/2020 ;-----
6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 2 halaman 13 adalah dalil yang salah dan tidak berdasar, hal ini dengan memperhatikan fakta yang adadimana, Terbukti produktifitas pekerja/buruh di PT. SAI pada tahun 2019 sama sekali tidak turun, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya produk yang hasilkan serta penerimaan hadiah akhir Tahun (HAT)/Bonus yang diterima oleh pekerja/buruh PT. SAI yang nilai nya lebih besar dari tahun

Halaman 42 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, disamping semakin bertambahnya jumlah karyawan dari tahun ke tahun ;-----

7. Bahwa dalil Penggugat pada angka 3 s/d 9 pada halaman 13 sampai 15 adalah dalil yang salah, sebab sudah jelas penetapan Upah Minimum sektoral Kab/kota (UMSK) sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor: 188/677/KPTS/013/2019 tertanggal 26 Desember 2019 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo telah sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, dimana tahapan pembahasan telah dilakukan oleh dewan pengupahan Kab/Kota, kemudian direkomendasikan oleh Bupati/walikota, dan dengan MEMPERHATIKAN rekomendasi bupati/walikota itulah tergugat (gubernur Jawa Timur) kemudian menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor: 188/677/KPTS/013/2019 tertanggal 26 Desember 2019 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo;-----
8. Bahwa dalil Penggugat pada angka 10 pada halaman 9 adalah dalil yang salah dan tidak berdasar sehingga wajib dikesampingkan, sebab sesuai dengan pasal 66 UU nomor 40 th 2007 Jo Perpres nomor 39 Th 2014 Tentang Perseroan Terbatas, dikarenakan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan penggugat sendiri dalam halaman 1 dari 25, maka untuk menyatakan bahwa penggugat Rugi tidak berdasar karena sebuah Perseroan Terbatasitu laba atau rugi, maka harus dibuktikan dan diputuskan dalam RUPS, sehingga dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak terbukti dan tidak benar, sehingga wajar jika ditolak seluruhnya. ;-----
9. Bahwa dalil Penggugat pada angka 12 pada halaman 15 dengan tegas telah mengkui bahwa Bupati Mojokerto telah merkomendasikan besaran nilai UMSK untuk PT. SAI (penggugat) sebesar 5% (lima persen) dari UMK tahun 2020, dengan demikian jelas tergugat (gubernur Jawa Timur) telah tepat memutuskan untuk menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa

Halaman 43 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur nomor: 188/677/KPTS/013/2019 tertanggal 26 Desember 2019 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo dimana nilainya sama persis sesuai dengan rekomendasi dari Bupati Mojokerto;-----

10. Bahwa perlu tergugat Intervensi jelaskan pula kepada yang mulia majelis hakim, dimana dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor: 188/677/KPTS/013/2019 tertanggal 26 Desember 2019 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, hanya ditujukan kepada 5 (lima) daerah kab/Kota di Jawa Timur yang di dalamnya ada sekitar lebih dari 1.000 (seribu) perusahaan, yaitu: Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kab. Pasuruan dan kab. Mojokerto, dimana ke 5 (lima) daerah tersebut kesemuanya bupati/Walikota nya telah merekomendasikan besaran nilai UMSK ke Gubernur Jawa Timur, sehingga diterbitkanlah Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor: 188/677/KPTS/013/2019 tertanggal 26 Desember 2019 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo;-----
11. Bahwa begitu juga dalil penggugat pada angka 13 s/d 18 adalah dalil yang tidak benar, dimana sudah jelas Tergugat (Gubernur Jawa Timur) dalam menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor: 188/677/KPTS/013/2019 tertanggal 26 Desember 2019 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal Pasal 89 UU nomor 13 th 2003 tentang ketenaga kerjaan ayat (3) : Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.;-----
- Dengan demikian jelas secara hukum tugas Tergugat (Gubernur Jawa Timur) dalam menetapkan UMSK cukup dengan memperhatikan rekomendasi dari Bupati/Walikota, mengingat Bupati/Walikota memiliki

Halaman 44 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kewenangan sendiri (otonomi daerah) dalam menentukan mengeluarkan surat rekomendasi atau tidak.;

12. Bahwa begitu juga dalil Penggugat pada angka 1 s/d 9 halaman 17 -19 dan juga dalail penggugat pada angka 1 s/d 13 haaman 19 s/d 23 adalah dalil yang salah dan sifatnya mengada-ada, sebab sudah jelas Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor: 188/677/KPTS/013/2019 tertanggal 26 Desember 2019 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo ditetapkan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat meskipun tidak ada kesepakatan antara asosiasi serikat pekerja sektor dengan asosiasi Pengusaha, hal mana jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dimana hal yang demikian diserahkan ke Dewan pengupahan;

13. Bahwa selain itu sudah jelas diatur Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Permenaker Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, terutama terkait frasa kata "dapat" dalam Pasal 49 ayat (1) PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, telah dengan tegas sebagaimana Juris Prodensi putusan Mahkamah Agung RI No. 415 K/TUN/2017 Jo Putusan Perkara Nomor 14/G/2016/PTUN.TPI , dengan tegas menyatakan : Bahwa kata "dapat" pada kalimat ketentuan Pasal 49 ayat (1) PP Nomor 78 Tahun 2015 harus dimaknai sebagai bukan perintah atau keharusan, tetapi sebagai bagian dari tindakan mendengar saran dari pihak asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh, atau dengan kata lain kata "dapat" tersebut tidak bersifat imperative, melainkan fakultatif. Bahwa Pembanding (dahulu Tergugat) telah mendengarkan saran pihak buruh dan pihak pengusaha yang hadir

*Halaman 45 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam beberapa pertemuan bersama pihak Pemerintah Daerah dalam kerangka pertemuan Dewan Pengupahan.;-----

14. Bahwa perkara yang sama(baik alasan dan materinya) dalam hal ini mengenai gugatan terhadap upah Minimum Sektor di Jawa Timur pada tahun 2018 juga pernah diputus oleh pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya- Jawa Timur, sebagaimana perkara Nomor. 64/G/2018/PTUN. SBY, dimana permohonan yang demikian telah dinyatakan di Tolak;-----

15. Bahwa dalil penggugat pada angka 1 s/d 4 pada halaman 23 -24 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, sebab perlu kami sampaikan pula kepada Majelis hakim bahwa saat ini para pekerja/buruh di PT. SAI telah menerima upah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor: 188/677/KPTS/013/2019 tertanggal 26 Desember 2019 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, sehingga sangat tidak rasional apabila upah yang telah diterima oleh pekerja/buruh sebanyak lebih kurang 6.018 Orang harus dikurangi, tentunya hal ini akan sangat berdampak kepada ekonomi pekerja dan keluarganya serta berdampak pula pada produktifitas dan kondusifitas dalam hubungan kerja;-----

16. Bahwa memperhatikan uraian diatas nyata dan jelas bahwa apa yang dilakukan Gubernur Jatim dalam perkara aquo adalah benar adanya sehingga Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor: 188/677/KPTS/013/2019 tertanggal 26 Desember 2019 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, sudah sesuai dengan mekanisme Hukum yang berlaku dan tidak ada aturan yang dilanggarnya sehingga dalam penetapannya sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.;-----

DALAM PETITUM :

Halaman 46 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan uraian diatas, maka dengan ini TERGUGAT II INTERVENSI memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan mengeluarkan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel) sehingga tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-----
2. Menyatakan gugatan penggugat kurang pihak sehingga tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-----
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;-----
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

DALAM POKOK PEKARA :-----

a. DALAM PENUNDAAN ;-----

1. Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;-----
2. Menyatakan Penggugat untuk tetap menjalankan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor: 188/677/KPTS/013/2019 tertanggal 26 Desember 2019 sampai perkara aquo berkekuatan hukum tetap;-----

b. DALAM POKOK PERKARA /SENGKETA ;-----

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Sah secara hukum Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor: 188/677/KPTS/013/2019 tertanggal 26 Desember 2019;-----
3. Menyatakan menolak tuntutan yang mewajibkan kepada TERGUGAT untuk Mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor: 188/677/KPTS/013/2019 tertanggal 26 Desember 2019;-----
4. Mewajibkan Penggugat untuk tetap membayar para pekerja/buruh PT. SAI minimal sesuai ketentuan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor : 188/677/KPTS/013/2019 tertanggal 26 Desember 2019 sampai perkara aquo berkekuatan hukum tetap;-----

Halaman 47 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.



5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik pada persidangan secara elektronik tanggal 14 April 2020 dan untuk mempersingkat putusan, Replik tersebut dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada persidangan secara elektronik tanggal 21 April 2020 dan untuk mempersingkat putusan, Duplik tersebut dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 49 sebagai berikut:-----

1. P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 7 Januari 2002 ;-----
2. P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-03917 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;-----
3. P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Surabaya Autocomp Indonesia berkedudukan di Kabupaten Mojokerto No. 08 tanggal 09 Oktober 2019 ;-----
4. P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.03-0346802 tanggal 17 Oktober



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Surabaya Autocomp Indonesia ;-----

5. P – 5 : Fotokopi dari fotokopi Surat PT. Surabaya Autocomp Indonesia Nomor : SAI/UMSK-2020/Keberatan-1, tanggal 15 Januari 2020 perihal Keberatan ( Upaya Administrasi ) terhadap UMSK Mojokerto ( PT. Surabaya Autocomp Indonesia ) Tahun 2020 ;--
6. P – 6 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/677/KPTS/013/2019 tanggal 26 Desember 2019 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten / Kota Di Jawa Timur Tahun 2020 ;-----
7. P – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima terhadap surat masuk dari Kantor Sekda Gubernur Jawa Timur ;-----
8. P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima terhadap Surat masuk dari Kantor Disnakertrans Provinsi Jawa Timur ;-----
9. P – 9 : Fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 560/597/108.4/2020 tanggal 4 Februari 2020 perihal Undangan ;-----
10. P – 10 : Fotokopi dari fotokopi (aturan) Salinan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----
11. P – 11 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan /Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;-----
12. P – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Nomor : 565/2487/416-107/2019 tanggal 25 November 2019 perihal Klasifikasi Sektor Unggulan ;

Halaman 49 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. P – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto, tanggal 6 Desember 2019 ;-
14. P – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Nomor : 565/2616/416-107/2019 tanggal 9 Desember 2019 perihal Verifikasi Ulang Sektor Unggulan;-----
15. P – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto, tanggal 12 Desember 2019;
16. P – 16 : Fotokopi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum ;----
17. P – 17 : Fotokopi Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 560/23715/012.3/2019 tanggal 18 Nopember 2019 perihal Penetapan UMSK Tahun 2020 ;-----
18. P – 18 : Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 52 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten / Kota Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten / Kota Serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten / Kota Di Jawa Timur ;-----
19. P – 19 : Fotokopi Surat Bupati Mojokerto Nomor : 560/4410/416-107/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 ;----
20. P – 20 : Fotokopi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;-----
21. P – 21 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan ;-----
22. P – 22 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Nomor : 110/DPW

Halaman 50 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FSPMI/JATIM/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019 perihal  
Instruksi Aksi Demonstrasi ;-----

23. P – 23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pimpinan Unit Kerja Serikat  
Pekerja Automotif Mesin Dan Komponen Federasi Serikat  
Pekerja Metal Indonesia PT. Surabaya Autocomp Indonesia  
Nomor : 341/PUK SPAMK-FSPMI/PT.SAI/XII/2019 tanggal 16  
Desember 2019 perihal Permohonan;-----
24. P – 24 : Fotokopi print out berita koran “ Batal ambyar, UMSK Mojokerto  
Direkomendasikan 2 sektor “ ;-----
25. P – 25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Asisten Pemerintahan  
dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor :  
5604599/012.3/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Tanggapan  
atas Keberatan ( Upaya Administratif ) terhadap UMSK  
Mojokerto ( PT. Surabaya Autocomp Indonesia ) Tahun 2020;
26. P – 26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kementrian Dalam Negeri  
Republik Indonesia Nomor : 500/1076/Bangda , tanggal 8 Maret  
2019 perihal Tanggapan Atas Surat Ketua Umum DPN Apindo ;
27. P – 27 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri  
Republik Indonesia Nomor : 560/11984/SJ, tanggal 31 Oktober  
2019 Tentang Hasil Evaluasi Penetapan Upah Minimum Tahun  
2019Dan Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2020 ;----
28. P – 28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Plt. Kepala Dinas Tenaga  
Kerja Kabupaten Mojokerto Nomor : 565/2676/416-107/2019,  
tanggal 12 Desember 2019 perihal Laporan Pembahasan Upah  
Minimum Sektoral Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 ;-----
29. P – 29 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan  
Transmigrasi Nomor : 561/1622/HI&Jamsos, tanggal 14 April

Halaman 51 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 perihal Koreksi Rekomendasi Upah Minimum Sektor  
Kabupaten (UMSK) Bekasi Tahun 2020 ;-----

30. P – 30 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107  
Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan ;-----

31. P – 31 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1  
Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 Tentang Penyelenggaraan  
Ketenagakerjaan ;-----

32. P – 32 : Fotokopi Keputusan Bupati Mojokerto Nomor  
188.45/205/HK/416-012/2019 tanggal 1 April 2019 Tentang  
Perubahan Atas Keputusan Bupati Mojokerto Nomor  
188.45/288/HK/416-012/2018 Tentang Dewan Pengupahan  
Kabupaten Mojokerto Periode 2018 – 2021 ;-----

33. P – 33 : Fotokopi print out Informasi KBBI Daring ;-----

34. P – 34 : Fotokopi Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

35. P – 35 : Fotokopi Dokumen elektronik Informasi dari Pemerintah  
Kabupaten Mojokerto 2019, Daftar Penghargaan Kabupaten  
Mojokerto ;-----

36. P – 36 : Fotokopi Dokumen elektronik Ringkasan APBD Tahun  
Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Mojokerto ;-----

37. P – 37 : Fotokopi Dokumen elektronik Badan Pusat Statistik Provinsi  
Jawa Timur, Ekonomi Jawa Timur Tahun 2019 Tumbuh 5, 52  
persen ;-----

38. P – 38 : Fotokopi Dokumen elektronik Berita resmi Bappeda Provinsi  
Jawa Timur, Jatim raih Penghargaan Pembangunan Daerah  
2019 ;-----

39. P – 39 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor :  
188/238/KPTS/013/2019 tanggal 13 Mei 2019 Tentang Dewan  
Pengupahan Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2019 – 2022 ;-

Halaman 52 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. P – 40 : Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Nomor 415K/TUN/2017 ;--
41. P – 41 : Fotokopi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum tanggal 18 Oktober 2013;-----
42. P – 42 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto tanggal 23 April 2019 ;-----
43. P – 43 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto tanggal 20 November 2019 ;
44. P – 44 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Nomor : 565/2487/416-107/2019 tanggal 25 November 2019 perihal Klasifikasi Sektor Unggulan ;
45. P – 45 : Fotokopi Dokumen elektronik Riwayat Perkara No. 64/G/2018/PTUN.SBY diputus tanggal 25 Oktober 2018 ;-----
46. P – 46 : Fotokopi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ;-----
47. P – 47 : Fotokopi Putusan Nomor : 110/G/2015/PTUN.SBY ;-----
48. P – 48 : Fotokopi Dokumen Elektronik Sistem Informasi Penelusuran Perkara No. 110/G/2015/PTUN.SBY ;-----
49. P – 49 : Fotokopi Putusan Nomor : 167 PK/TUN/2016 ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:--

1. M. HERU, SH, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----
- Bahwa saksi hadir dalam rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto tanggal 6 Desember 2019 ;-----

Halaman 53 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir dalam rapat Pengukuhan sektor unggulan itu dari unsur Pemerintah, unsur Apindo, unsur Serikat pekerja, yang duduk di Dewan Pengupahan ;-----
- Bahwa suasana rapat tidak ada intimidasi tekanan atau paksaan ;-----
- Bahwa seingat saksi ada 2 kali rapat yang lain yang saksi ketahui yang membahas sektor unggulan di Kabupaten Mojokerto ;-----
- Bahwa di Kabupaten Mojokerto tidak ada asosiasi sektor atau Perusahaan suku cadang sparepart ;-----
- Bahwa untuk mendapatkan sektor unggulan sulit tetapi kesepakatan antara serikat pekerja dengan serikat perusahaan, disitu tidak ada kesepakatan ;-----
- Bahwa tidak ada kesepakatan terkait UMSK ;-----
- Bahwa dari 2 rapat sudah ditindaklanjuti Disnaker Kabupaten Mojokerto melapor dalam rekom ke Bupati ;-----
- Bahwa setahu saksi isinya rekomendasi kepada Bupati adalah Dewan Pengupahan tidak mengusulkan UMSK Tahun 2020 Kabupaten Mojokerto ;-----
- Bahwa sesuai hasil rapat Dewan Pengupahan tidak mengusulkan UMSK Tahun 2020 ;-----
- Bahwa benar rapat pertama dalam Bukti P – 13 dan saksi ikut tanda tangan No. 8;-----
- Bahwa benar rapat kedua dalam Bukti P – 15 dan saksi ikut tanda tangan No. 8 ;-----
- Bahwa sebelum rapat kami di Tahun 2017 dan 2018 sudah mengadakan konsultasi bersama Dinas Instansi terkait perindustrian, perdagangan, Kabupaten Mojokerto untuk menentukan Asosiasi perusahaan sektor di daerah setempat tapi hasilnya tidak ada ;-----
- Bahwa betul bukti surat P – 28 ini yang saksi laporkan kepada Bupati ;---

Halaman 54 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rekomendasinya bupati kepada Gubernur UMSK Tahun 2020 ;-----
- Bahwa setahu saksi rekomendasi Dewan Pengupahan kepada Gubernur tidak dilampirkan ;-----
- Bahwa setahu saksi Bupati merekomendasikan UMSK kepada Gubernur saat ada demo di Pendopo tidak sesuai dengan mekanisme yang dilakukan kajian ;-----
- Bahwa yang disampaikan Dewan Pengupahan kepada Bupati, kemudian Bupati merekomendasikan kepada Gubernur secara substansi isinya berbeda ;-----
- Bahwa untuk menyimpulkan mampu atau tidak itu sulit, sehingga kesepakatan, kesepakatan pun menurut PP No. 78, Pergub No. 52 dan Surat Edaran Gubernur adalah kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha Sektor dengan serikat Pekerja sektor terkait ;-----
- Bahwa saksi sebagai PNS sejak Tahun 1984, saksi di Disnaker sebagai Kasi Persyaratan kerja dan Pengupahan ;-----
- Bahwa saksi lupa sejak kapan menjadi anggota Dewan Pengupahan Pemkab Mojokerto ;-----
- Bahwa Pemilihan di Dewan Pengupahan kalau dari unsur Pemerintah sesuai Kepres No. 107, komposisinya 211 yaitu dari serikat 1, dari Apindo 1, dari unsur Pemerintah 2, untuk Kabupaten Mojokerto ada 25 yaitu 6 dari unsur serikat, 6 dari unsur Apindo, 12 dari unsur Pemerintah dan 1 dari Akademisi, setiap Tahun kita mengusulkan kepada para pihak unsur Serikat Apindo dan Pemerintah itu melalui surat sehingga disitu muncul perubahan ke 2 keputusan Bupati tentang anggota Dewan Pengupahan dan seterusnya seperti itu ;-----

Halaman 55 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sidang Dewan Pengupahan yang pertama tanggal 20 Nopember 2019 sesuai Tata tertib awal jadi quorum itu untuk 50 % + 1 dari masing – masing unsur hadir ;-----
- Bahwa bilamana ada salah satu unsur saja tidak hadir dalam sidang Dewan Pengupahan maka ditunda, sesuai Tata Tertib Dewan Pengupahan ;-----
- Bahwa saksi ikut survey lapangan ;-----
- Bahwa berkaitan dengan survey lapangan untuk menyimpulkan kemampuan perusahaan itu sulit, jadi kita mengambil kesepakatan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tidak ada neraca keuangan atau Parameternya yang dilihat agar pasti ;-----
- Bahwa hasil dari survey itu bentuknya formulir isian yang dikeluarkan Disnaker yang nantinya untuk mencapai suatu kesepakatan ;-----
- Bahwa setahu saksi sidangnya Dewan Pengupahan 2 kali, karena tidak ada kesepakatan akan dilakukan verifikasi ulang dalam bentuk survey ;----
- Bahwa hasil sidang yang pertama dan kedua hasilnya sama ;-----
- Bahwa tidak ada catatan terkait survey sesuai di berita acara ;-----
- Bahwa saksi merasa Bupati merekomendasikan berdasar keterpaksaan adanya pendemo ;-----
- Bahwa menurut Pergub No. 52 dan PP No. 78, untuk kajian sektor unggulan itu sulit audit Perusahaan, keuntungan dan kerugian Perusahaan sangat sulit, dari PP No. 78 dan Pergub No. 52 ada komponen memang, tapi yang lebih ditekankan adalah kesepakatan, apapun kemampuan Perusahaan mampu atau tidak mampu yang penting sepakat, sebenarnya kesepakatan Perusahaan dengan serikat itupun salah menurut kesepakatan adalah Asosiasi adalah kesepakatan Perusahaan sektor ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2017 dan 2018 itu meminta dinas terkait Asosiasi Perusahaan Sektor, koordinasi, bukan kajian sektor unggulan saja ;-----
- Bahwa di Kabupaten Mojokerto ada ± 930 Perusahaan baik kecil, menengah dan besar ;-----
- Bahwa setahu saksi PT. Surabaya Autocomp Indonesia ("PT. SAI") termasuk Perusahaan besar ;-----
- Bahwa PT. Surabaya Autocomp Indonesia ("PT. SAI") itu Perusahaan Modal Asing ;-----
- Bahwa PT. Surabaya Autocomp Indonesia ("PT. SAI") punya cabang lain yaitu PT. JAI ;-----
- Bahwa penerapan UMSK di Kabupaten Mojokerto terjadi di Tahun sebelumnya ;-----
- Bahwa saksi lupa terkait di Tahun 2015, 2016 ada UMSK di PT. Surabaya Autocomp Indonesia ("PT. SAI") ;-----
- Bahwa saksi lupa PT. Surabaya Autocomp Indonesia ("PT. SAI") Tahun 2016 dan 2017 sudah menerapkan UMSK ;-----
- Bahwa terakhir saksi datang di PT. Surabaya Autocomp Indonesia ("PT. SAI") sesuai surat yang dikeluarkan Disnaker ;-----
- Bahwa Tahun 2019 saksi datang ke PT. Surabaya Autocomp Indonesia ("PT. SAI") ;-----
- Bahwa saksi lupa Tahun 2017 dan 2018 saksi pernah datang ke PT. Surabaya Autocomp Indonesia ("PT. SAI") ;-----
- Bahwa saksi lupa Tahun 2016, 2017, 2018 ada UMSK di Kabupaten Mojokerto ;-----
- Bahwa pada saat sidang Dewan Pengupahan dibahas UMSK ;-----
- Bahwa setiap Tahun 2015 — 2020 Gubernur menetapkan UMSK Kabupaten Mojokerto ;-----

Halaman 57 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Surabaya Autocomp Indonesia ("PT. SAI") menjalankan UMSK saat itu sesuai SK Gubernur ;-----
- Bahwa di Tahun 2015 s/d 2020 Kabupaten Mojokerto tidak ada Asosiasi Pengusaha sektor ;-----
- Bahwa meskipun tidak ada Pengusaha Asosiasi sektor rekomendasi tetap dikeluarkan Dewan Pengupahan melapor kepada Bupati ;-----
- Bahwa setahu saksi memang ada kebijakan, aturan atau diskresi kalau tidak ada Asosiasi Pengusaha Sektor maka Dewan Pengupahan punya kewenangan mengambil alih menjalankan UMSK sesuai Perda No. 8 itu menyebutkan apabila di daerah tidak ada Asosiasi Pengusaha sektor, serikat buruh terkait maka Dewan Pengupahan UMSK ditetapkan ;-----
- Bahwa faktanya setiap rapat Dewan Pengupahan yang dihadiri masing – masing unsur kita diskusi sederhana, mana yang mampu dari serikat mengusulkan kemudian kita survey, artinya punya kewenangan ;-----
- Bahwa PT. Surabaya Autocomp Indonesia ("PT. SAI") termasuk dikatakan mampu menerapkan UMSK ;-----
- Bahwa benar PT. Surabaya Autocomp Indonesia ("PT. SAI") ini PT. Indukan ;-----
- Bahwa selain PT. Surabaya Autocomp Indonesia ("PT. SAI") ada PT. yang lain yang dikatakan mampu ;-----
- Bahwa dalam rapat tanggal 20 Nopember 2019 itu disimpulkan bahwa PT. Surabaya Autocomp Indonesia ("PT. SAI") termasuk perusahaan yang mampu menerapkan UMSK ;-----
- Bahwa setahu saksi ada surat yang diberikan oleh Disnaker kepada perusahaan yang salah satunya PT. Surabaya Autocomp Indonesia ("PT. SAI") untuk berunding serikat pekerja dengan Perusahaan dan saksi sendiri yang mengantarkan suratnya;-----

Halaman 58 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tahun 2019 datang ke PT. Surabaya Autocomp Indonesia ("PT. SAI") ;-----
- Bahwa setelah itu saksi mengambil surat itu dari PT. Surabaya Autocomp Indonesia ("PT. SAI") ;-----
- Bahwa dalam bukti surat T II Int – 18 ini diperuntukan untuk berunding serikat pekerja dengan pengusaha ;-----
- Bahwa bukan kewenangan saksi menanyakan kesepakatan perusahaan dengan serikat, waktu mengambil keadaannya seperti ini;-----
- Bahwa saksi tahu pada saat demonstrasi tahu ada orasi ;-----
- Bahwa saksi selaku Dewan pengupahan melaksanakan sesuai ketentuan, kita laporkan kepada Bupati dalam bentuk laporan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bukti surat T II Int – 24 s / d T II Int – 54 ;-----
- Bahwa benar di Kabupaten Mojokerto sudah ada UMSK sejak Tahun 2015, 2016, 2018, 2019 ;-----
- Bahwa setahu saksi Asosiasi pengusaha sektor tidak ada ;-----
- Bahwa saksi masuk anggota Dewan Pengupahan Tahun 2020, 2 kali rapat, hasil rapat tidak mengusulkan UMSK Tahun 2020 ;-----
- Bahwa alasan tidak mengusulkan karena tidak ada Asosiasi sektor , tidak ada kesepakatan perusahaan dengan serikat pekerja ;-----
- Bahwa saksi tahu rekomendasi dari Bupati kepada Gubernur isinya rekomendasi UMSK Tahun 2020 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tidak ada usulan Dewan Pengupahan kewenangan Bupati tetap jalan ;-----
- Bahwa tupoksinya Dewan Pengupahan memberikan masukan kepada Bupati/Walikota dan merekomendasikan UMSK dan sistim pengupahan di daerah ;-----
- Bahwa rekomendasi dari Gubernur turun isinya UMSK Tahun 2020 ;-----
- Bahwa untuk Kabupaten Mojokerto posisinya ada UMSK Tahun 2020 ;-----

Halaman 59 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dampaknya dari SK Gubernur itu di Perusahaan – Perusahaan di Mojokerto untuk UMSK Tahun 2020 ada surat keberatan dari 2 Perusahaan itu ;-----
- Bahwa keberatannya 2 perusahaan itu tidak mau melaksanakan UMSK ;--
- Bahwa ada rapat, mekanisme UMSK setiap Tahun ;-----
- Bahwa penetapan UMSK itu berlanjut di Tahun – Tahun setiap Tahun dibahas ;-----
- Bahwa di Tahun 2019 Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto mengusulkan UMSK untuk Tahun 2020 ;-----
- Bahwa saksi lupa di Tahun 2017 ada surat keputusan Gubernur yang menghapuskan UMSK ;-----
- Bahwa berkaitan bukti surat T II Int – 1, berita acara Dewan Pengupahan di bulan Nopember saksi tidak menghadiri ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berkaitan dengan bukti surat T II Int – 17 dan 18, formulir data isian, itu yang mengisi dari perusahaan atau serikat pekerja mengisi juga, saksi mengambil dari perusahaan sudah terisi ; -----
- Bahwa saksi tahu surat Mendagri kepada Gubernur Jawa Timur No. 500/1076/Bangda dalam bukti surat P – 26, ada teguran dari Mendagri kepada Gubernur terkait penetapan UMSK, Poin no. 4, bahwa pelaksanaan UMSK Kabupaten/Kota harus sesuai ketentuan yang berlaku;-----
- Bahwa di Bukti surat P – 15, saksi di Dewan Pengupahan ini dilakukan tanggal 12 Desember 2019 ;-----
- Bahwa rekomendasi kepada Gubernur tanggal 20 Desember 2019 ;-----
- Bahwa UMSK sudah diberlakukan dari Tahun 2015 sampai sekarang, di Tahun sebelumnya pernah ada masalah sekali ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada pihak yang mempermasalahkan meminta pembatalan dengan adanya rekomendasi Bupati kepada Gubernur sampai dengan hari ini ;-----
  - Bahwa tidak ada PT. Surabaya Autocomp Indonesia ("PT. SAI") di Tahun 2019 menyerahkan laporan laba rugi kepada Disnaker atau Bupati bahwa menyatakan tidak mampu ;-----
  - Bahwa dengan dijalankannya setiap Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, termasuk perusahaan mampu ;-----
  - Bahwa PT. JAI menjalankan UMSK ;-----
  - Bahwa untuk penetapan UMSK berdasarkan berdasarkan kesepakatan ;--
2. SAIFULLAH ALI AKBAR, SE, MM, MT, Ak pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----
- Bahwa Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto mempunyai Tata Tertib;-----
  - Bahwa sahnya suatu rapat Quorum 50% + 1 semua unsur hadir ;-----
  - Bahwa yang menjadi pimpinan rapat minimal sekretaris ;-----
  - Bahwa anggota bisa menjadi Pimpinan rapat ;-----
  - Bahwa yang hadir rapat harus tanda tangan untuk memenuhi quorum ;----
  - Bahwa apabila tidak tanda tangan mengurangi quorum ;-----
  - Bahwa hasil rapat Dewan pengupahan dilaporkan kepada Bupati untuk diusulkan kepada Gubernur dengan tembusan Dewan Pengupahan Propinsi dan Kepala Dinaker Propinsi ;-----
  - Bahwa untuk penetapan UMSK diawali kajian sektor unggulan ;-----
  - Bahwa keputusan yang ada di Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto terkait UMSK keputusan harus ada kesepakatan Asosiasi sektor unggulan dengan serikat pekerja ;-----
  - Bahwa hasil keputusan rapat ditetapkan secara mufakat bersama ;-----

Halaman 61 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tidak terjadi mufakat rapat tidak ada keputusan dan tidak ada yang diusulkan ;-----
- Bahwa bukti surat T II Int – 1 secara detailnya saksi lupa tapi kalau dalam pembahasan rapat kita mencari kajian sektor unggulan, kalau terkait berita acara itu saksi lupa karena tidak ada tanda tangan ;-----
- Bahwa bukti surat P – 43, P – 13 dan P – 15 ketiganya satu rangkaian proses, tanggal 20 Nopember 2019, 6 Desember 2019 dan 12 Desember 2019 awal proses diawali kajian sampai kesepakatan;-----
- Bahwa tanggal 12 Desember 2019 rapat terakhir kesepakatan yang terjadi;-----
- Bahwa bukti surat P – 28 ini laporan Disnaker kepada Bupati ;-----
- Bahwa yang saksi lihat laporan kepada Bupati sama dengan Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto ;-----
- Bahwa bukti surat P – 19 atau T – 2 atau T II Int – 2 substansinya tidak sama karena disini mengusulkan ;-----
- Bahwa rekomendasi Bupati tidak sesuai dengan hasil rapat terakhir Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto ;-----
- Bahwa saksi sebagai sekretaris Dewan Pengupahan sejak Tahun 2017 sampai sekarang ;-----
- Bahwa dimulai dari bukti tadi kita melakukan kajian sektor unggulan, ujungnya ada kesepakatan dari Asosiasi sektor unggulan dengan serikat pekerja ;-----
- Bahwa kajian dilaksanakan diawali rapat yang disimpulkan untuk mengkaji;-----
- Bahwa dari mengkaji terpetakan sektor unggulan yang termasuk UMSK Tahun 2020, Penggugat termasuk pemetaan dalam kajian itu ;-----
- Bahwa alasannya Penggugat termasuk pemetaan kita mengacu pada Undang – Undang Permenaker Tahun 2018 No. Pasal 15 ayat 2, faktanya

Halaman 62 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita menggunakan sektor unggulannya berdasarkan perusahaan yang sebelumnya telah menjalankan UMSK ;-----

- Bahwa di Tahun 2017 sampai Tahun 2019 PT. Surabaya Autocomp Indonesia ("PT. SAI"), termasuk perusahaan yang dikategorikan masuk UMSK, tapi pernah 1 Tahun tidak ada UMSK Tahun 2017 dikarenakan tidak ada kesepakatan ;-----
- Bahwa Tahun 2018 ada dipertengahan Tahun, Tahun 2019 ada UMSK karena ada kesepakatan, untuk yang Bipatride di tetapkan 2018 untuk UMSK Tahun 2019 ;-----
- Bahwa Bipatride ditanda tangani para pihak, pihak pekerja dan pengusaha perwakilan ;-----
- Bahwa berkenaan persepsi gangguan pengupahan sering terjadi kres terkait prakteknya untuk mengatasi deadlock seperti itu dicari solusinya, siapa yang bersedia tanda tangan ;-----
- Bahwa selama ini di Dewan Pengupahan selalu ada penyelesaiannya, kalau ada deadlock kita tunda untuk rapat lagi ujung – ujungnya ada kesepakatan ;-----
- Bahwa Dewan Pengupahan sebagai saran pertimbangan, jadi Dewan Pengupahan melaporkan kepada Bupati untuk diusulkan kepada Gubernur ;-----
- Bahwa berdasarkan peraturan kewajiban Dewan Pengupahan memberikan saran ;-----
- Bahwa saksi PNS di Disnaker Kabupaten Mojokerto sebagai Kepala Bidang Hubungan Industrial sejak 31 Desember 2016;-----
- Bahwa setahu saksi di Kabupaten Mojokerto ada 934 perusahaan ;-----
- Bahwa PT. Surabaya Autocomp Indonesia ("PT. SAI"), itu termasuk perusahaan besar ;-----

Halaman 63 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kabupaten Mojokerto sudah ada UMSK sejak saksi menjabat di Disnaker Tahun 2017 tidak ada UMSK, Tahun 2018 dan 2019 ada UMSK;
- Bahwa Tahun 2016 sudah ada UMSK ;-----
- Bahwa sejak Tahun 2017 sampai sekarang tidak ada Asosiasi Pengusaha sektoral ;-----
- Bahwa karena tidak adanya Asosiasi pengusaha sektoral maka dibahas di Dewan pengupahan ;-----
- Bahwa di Dewan pengupahan ada 3 unsur, pengusaha, pekerja dan pemerintah ;-----
- Bahwa 3 unsur sepakat Asosiasi dibahas di Dewan pengupahan sesuai aturannya begitu ;-----
- Bahwa PT. Surabaya Autocomp Indonesia ("PT. SAI") kalau di SK Gubernur Tahun 2018, 2019 sudah ada UMSK ;-----
- Bahwa Tahun 2017 tidak ada UMSK, saksi tidak tahu Tahun 2018, 2019 PT. Surabaya Autocomp Indonesia ("PT. SAI"), pernah keberatan UMSK;-
- Bahwa Dewan pengupahan bisa menentukan perusahaan mampu termasuk PT. Surabaya Autocomp Indonesia ("PT. SAI"), itu kriterianya karena sebelumnya pernah menjalankan UMSK ;-----
- Bahwa Tahun 2018 dan 2019 di PT. Surabaya Autocomp Indonesia ("PT. SAI"), ada UMSK ;-----
- Bahwa bukti surat P – 13, P – 15 dan P – 43 dan T II Int – 2 poin – poin ini didasarkan kepada kajian keseluruhannya satu rangkaian ;-----
- Bahwa sebelum Bupati menentukan rekomendasi itu dasarnya dari rangkaian rapat itu ;-----
- Bahwa selama saksi menjadi Dewan pengupahan, Asosiasi pengusaha sektoral sudah dibahas setiap Tahun kecuali Tahun 2017 ;-----
- Bahwa yang membuat sama kondisinya di Tahun 2017 sampai 2020 konfliknya terkait Kesepakatan ;-----

Halaman 64 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada kesepakatan bi patride Tahun 2019 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tidak ada bukti kesepakatan ;-----
- Bahwa Tahun 2018 seingat saksi tidak ada kesepakatan ;-----
- Bahwa Tahun 2018 tidak ada kesepakatanpun UMSK ada ;-----
- Bahwa saksi sebagai sekretaris Dewan pengupahan, 3 kali rapat menentukan UMSK ;-----
- Bahwa rapat pertama kajian sektor unggulan tanggal 20 Nopember 2019;-
- Bahwa rapat kedua tanggal 6 Desember 2019 ;-----
- Bahwa terakhir rapat tanggal 12 Desember 2019 hasilnya tidak mengusulkan UMSK karena tidak ada kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja ;-----
- Bahwa yang disepakati besaran nominal UMSK ;-----
- Bahwa untuk menentukan perusahaan sektor unggulan diputuskan disurvey ;-----
- Bahwa dalam rapat – rapat ini melibatkan pakar – pakar dari Universitas Islam Majapahit ;-----
- Bahwa hasil survey yang pertama dari yang pernah menjalankan UMSK sebelumnya dan yang kedua dari usulan unsur pengusaha dan pekerja;---
- Bahwa PT. Surabaya Autocomp Indonesia (“PT. SAI”) termasuk kategori sektor unggulan ;-----
- Bahwa yang tidak disepakati adanya UMSK ;-----
- Bahwa yang direkomendasikan kepada Bupati tidak mengusulkan UMSK 2020 dengan dasar tidak adanya kesepakatan ;-----
- Bahwa rekomendasi Bupati tetap jalan ke Gubernur ;-----
- Bahwa yang turun dari Gubernur ditetapkan UMSK untuk Kabupaten Mojokerto ada dua termasuk PT. Surabaya Autocomp Indonesia (“PT. SAI”) ;-----

Halaman 65 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu reaksi PT. Surabaya Autocomp Indonesia ("PT. SAI") ;-----
- Bahwa selama rapat itu ada perdebatan ;-----
- Bahwa yuridiksi Dewan pengupahan sampai dilaporkan kepada Bupati ;---
- Bahwa pembahasan hanya di Kabupaten Mojokerto ;-----
- Bahwa surat rekomendasi yang dikirim oleh Bupati kepada Gubernur dibuat tidak berdasar hasil yang dilaporkan Dewan pengupahan kepada Bupati secara substansi tidak berdasar karena Bupati mengusulkan ;-----
- Bahwa dalam membahas ada peraturan Menteri yang paling baru Permenaker No. 15 Tahun 2018 dan sebelumnya Permenaker No. 7 Tahun 2014 ;-----
- Bahwa pada Tahun 2018 ada 5 kriteria perusahaan sektor unggulan yang menjalankan UMSK, kemudian di Tahun 2019 tidak ada kesepakatan ;-----
- Bahwa Kalau UMK ada dasarnya, upah minimum kabupaten lama + invasi + pertumbuhan ekonomi, pembahasan diawali UMK dulu sebagai upah minimum upah pengaman bilamana ada kesepakatan dilanjutkan UMSK;--
- Bahwa Dewan pengupahan Kabupaten Mojokerto itu ada 4 unsur ;-----
- Bahwa di Tahun 2017 tidak ada kesepakatan dan tidak ada UMSK, Tahun 2018 tidak ada kesepakatan tapi ada UMSK, Tahun 2019 ada kesepakatan ada UMSK ;-----
- Bahwa rapat di Dewan pengupahan untuk UMSK 2020 ada 3 Berita Acara yang pertama tanggal 20 Nopember 2019 ( bukti surat P – 43 ), kedua tanggal 6 Desember 2019 ( bukti surat P – 13 ) dan ketiga tanggal 20 Desember 2019 ( bukti surat P – 15 ) ;-----
- Bahwa rapat pertama dan kedua ada muncul nama PT. Surabaya Autocomp Indonesia ("PT. SAI") ;-----
- Bahwa rapat tanggal 12 Desember 2019 tidak muncul nama PT. Surabaya Autocomp Indonesia ("PT. SAI") karena tidak ada kesepakatan;--

Halaman 66 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.



- Bahwa yang menentukan adanya kesepakatan itu para pihak ;-----
- Bahwa Dewan pengupahan mengirim surat kepada perusahaan dan pekerja untuk kesepakatan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pengiriman surat kepada kedua pihak perusahaan dan pekerja ;-----
- Bahwa membuat surat bukti surat T II Int – 17 dan T II Int – 18 Disnaker Kabupaten Mojokerto ditujukan kepada Perusahaan, tujuannya untuk sektor unggulan diharapkan berunding ;-----
- Bahwa kita mengkalkulasi tidak ada kesepakatan tidak ada perjanjian para pihak ;-----
- Bahwa kesepakatan itu saksi tidak ada dan tidak ada risalahnya PT. Surabaya Autocomp Indonesia (“PT. SAI”) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 5 sebagai berikut ;-----

1. T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/677/KPTS/013/2019 Tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2020 tanggal 26 Desember 2019 ;-----
2. T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bupati Mojokerto Nomor : 560/4410/416-107/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Rekomendasi Upah Minimum Sektor Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 ;-----
3. T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur, tanggal 23 Desember 2019;-----
4. T – 4 : Fotokopi dari fotokopi Putusan Nomor 415 K/TUN/2017 ;---

Halaman 67 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretariat Daerah  
Pemerintah Propinsi Jawa Timur Nomor :  
560/4599/012.3/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal  
Tanggapan atas keberatan ( Upaya Administrasi )  
terhadap UMSK Mojokerto ( PT. Surabaya Autocomp  
Indonesia ) Tahun 2020 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun telah  
diberi kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat II  
Intervensi telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi  
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang  
diberi tanda T II Interv – 1 sampai dengan T II Interv – 68 sebagai berikut ;---

1. T II Int – 1 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Dewan Pengupahan  
Kabupaten Mojokerto tanggal 20 November 20;-----
2. T II Int – 2 : Fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Mojokerto Nomor :  
560/4410/416-107/2019 tanggal 20 Desember 2019  
perihal Rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kabupaten  
Mojokerto Tahun 2020 ;-----
3. T II Int – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Sidang  
Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur tanggal 23  
Desember 2019;-----
4. T II Int – 4 : Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8  
Tahun 2016 tanggal 31 Agustus 2016 Tentang  
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ;-----
5. T II Int – 5 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor  
188/677/KPTS/013/2019 tanggal 26 Desember 2019  
Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Di Jawa  
Timur Tahun 2020 ;-----

Halaman 68 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T II Int – 6 : Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 90 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2015 ;-----
7. T II Int – 7 : Fotokopi Surat PT. Surabaya Autocomp Indonesia No.Doc.01/HR-GA/SAI/I/2015, tanggal 21 Januari 2015 perihal Kenaikan Upah Pokok Karyawan Golongan 1 – 3 Tahun 2015 ;-----
8. T II Int – 8 : Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 27 Januari 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Di Jawa Timur ;-----
9. T II Int – 9 : Fotokopi Surat PT. Surabaya Autocomp Indonesia No.Doc.01/FHR-IRB/SAI/I/2016, tanggal 19 Januari 2016 perihal Kenaikan Upah Pokok Karyawan Golongan 1 – 3 Tahun 2016 ;-----
10. T II Int – 10 : Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 30 April 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2018 ;-----
11. T II Int – 11 : Fotokopi Surat PT. Surabaya Autocomp Indonesia No.Doc.02/HRD/SAI/V/2018, tanggal 17 Mei 2018 perihal Kenaikan Upah Pokok Karyawan Golongan 1 – 3 dengan implementasi UMSK Tahun 2018 ;-----
12. T II Int – 12 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/786/KPTS/013/2018 tanggal 31 Desember 2018

Halaman 69 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur  
Nomor 188/666/KPTS/013/2018 Tentang Upah Minimum  
Sektoral Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2019 ;-----

13. T II Int – 13 : Fotokopi Surat PT. Surabaya Autocomp Indonesia  
No.Doc.01/HRD/SAI/II/2019, tanggal 12 Februari 2019  
perihal Kenaikan Upah Pokok Karyawan Golongan 1 – 3  
dengan Penyesuaian Tahun 2019 ;-----
14. T II Int – 14 : Fotokopi Surat PT. Surabaya Autocomp Indonesia  
No.Doc.01/PGA/SAI/I/2020, tanggal 16 Januari 2020  
perihal Kenaikan Upah Pokok Karyawan Golongan 1 – 3  
Tahun 2020;-----
15. T II Int – 15 : Fotokopi Surat Keputusan PT. Surabaya Autocomp  
Indonesia No.Doc.001/HRD/SAI/XII/2018, tanggal 4  
Desember 2018 perihal Hadiah Akhir Tahun ( HAT ) 2018 ;
16. T II Int – 16 : Fotokopi Surat Keputusan PT. Surabaya Autocomp  
Indonesia No.Doc.001/PGA/SAI/XII/2019, tanggal 13  
Desember 2019 perihal Hadiah Akhir Tahun ( HAT ) 2019 ;
17. T II Int – 17 : Fotokopi Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten  
Mojokerto Nomor : 565 /2616/416-107/2019 tanggal 9  
Desember 2019 perihal Verifikasi Ulang Sektor Unggulan ;
18. T II Int – 18 : Data Isian Kriteria Sektor Unggulan Pimpinan PT.  
Surabaya Autocomp Indonesia tanggal 02 Desember  
2019;-----
19. T II Int – 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Pimpinan  
Cabang Serikat Pekerja Automotif Mesin Dan Komponen  
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kab. Mojokerto  
Nomor Kep. 001/PC/SPAMK FSPMI/MJK/IX/2018 tanggal  
29 September 2018 Tentang Pengesahan /Pengukuhan

Halaman 70 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin Dan  
Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT.  
Surabaya Autocomp Indonesia Periode Tahun 2018 –  
2021 ;-----

20. T II Int – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Pencatatan  
Serikat Pekerja/Serikat Buruh PUK SPAMK FSPMI PT.  
Surabaya Autocomp Indonesia dari Kepala Dinas Tenaga  
Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto tanggal 9  
Juni 2009 ;-----

21. T II Int – 21 : Fotokopi Buku Saku AD-ART FSPMI, AD-ART SPAMK,  
Peraturan Organisasi ;-----

22. T II Int – 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ( Salinan ) Putusan Nomor  
: 64/G/2018/PTUN.SBY ;-----

23. T II Int – 23 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 415  
K/TUN/2017 ;-----

24. T II Int – 24 : Fotokopi Slip Gaji Karyawan PT. Surabaya Autocomp  
Indonesia bulan Desember Tahun 2018 atas nama Lailatin  
Nisfiyah ;-----

25. T II Int – 25 : Fotokopi Slip Gaji Karyawan PT. Surabaya Autocomp  
Indonesia bulan Desember Tahun 2018 atas nama Arinda  
Reni Eka Rohmawati ;-----

26. T II Int – 26 : Fotokopi Slip Gaji Karyawan PT. Surabaya Autocomp  
Indonesia bulan Desember Tahun 2018 atas nama Ade  
Rizallia Ayu Cahya Lintang ;-----

27. T II Int – 27 : Fotokopi Slip Gaji Karyawan PT. Surabaya Autocomp  
Indonesia bulan Desember Tahun 2018 atas nama  
Miftakhul Janah ;-----

Halaman 71 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. T II Int – 28 : Fotokopi Slip Gaji Karyawan PT. Surabaya Autocomp  
Indonesia bulan Desember Tahun 2018 atas nama Siti  
Lailatul Karima ;-----
29. T II Int – 29 : Fotokopi Slip Gaji Karyawan PT. Surabaya Autocomp  
Indonesia bulan Desember Tahun 2018 atas nama  
Muhammad Muzayin Ansori ;-----
30. T II Int – 30 : Fotokopi Slip Gaji Karyawan PT. Surabaya Autocomp  
Indonesia bulan Desember Tahun 2018 atas nama Laily  
Oktavia Eka Saputri ;-----
31. T II Int – 31 : Fotokopi Slip Gaji Karyawan PT. Surabaya Autocomp  
Indonesia bulan Desember Tahun 2018 atas nama Arif  
Riyan Fahmi ;-----
32. T II Int – 32 : Fotokopi Slip Gaji Karyawan PT. Surabaya Autocomp  
Indonesia bulan Desember Tahun 2018 atas nama Malik  
Ibrahim ;-----
33. T II Int – 33 : Fotokopi Slip Gaji Karyawan PT. Surabaya Autocomp  
Indonesia bulan Desember Tahun 2018 atas nama Doni  
Wahyono ;-----
34. T II Int – 34 : Fotokopi Slip Gaji Karyawan PT. Surabaya Autocomp  
Indonesia bulan Januari Tahun 2019 atas nama Doni  
Wahyono ;-----
35. T II Int – 35 : Fotokopi Slip Gaji Karyawan PT. Surabaya Autocomp  
Indonesia bulan Januari Tahun 2019 atas nama Abdul  
Faqih ;-----
36. T II Int – 36 : Fotokopi Slip Gaji Karyawan PT. Surabaya Autocomp  
Indonesia bulan Januari Tahun 2019 atas nama Intan  
Sultanina ;-----

Halaman 72 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. T II Int – 37 : Fotokopi Slip Gaji Karyawan PT. Surabaya Autocomp Indonesia bulan Januari Tahun 2019 atas nama Lilis Oktaviana ;-----
38. T II Int – 38 : Fotokopi Slip Gaji Karyawan PT. Surabaya Autocomp Indonesia bulan Januari Tahun 2019 atas nama Yunita Eka Arianti ;-----
39. T II Int – 39 : Fotokopi Slip Gaji Karyawan PT. Surabaya Autocomp Indonesia bulan Desember Tahun 2019 atas nama Binti Rizalumami ;-----
40. T II Int – 40 : Fotokopi Slip Gaji Karyawan PT. Surabaya Autocomp Indonesia bulan Desember Tahun 2019 atas nama Kelvin Andrianto ;-----
41. T II Int – 41 : Fotokopi Slip Gaji Karyawan PT. Surabaya Autocomp Indonesia bulan Desember Tahun 2019 atas nama Jefri Efendi;-----
42. T II Int – 42 : Fotokopi Slip Gaji Karyawan PT. Surabaya Autocomp Indonesia bulan Desember Tahun 2019 atas nama Muhammad Sholikudin ;-----
43. T II Int – 43 : Fotokopi Slip Gaji Karyawan PT. Surabaya Autocomp Indonesia bulan Desember Tahun 2019 atas nama Heri Firman Ali ;-----
44. T II Int – 44 : Fotokopi dari fotokopi Slip Gaji Karyawan PT. Surabaya Autocomp Indonesia bulan Januari Tahun 2020 atas nama Ninda Yuliasutik ;-----
45. T II Int – 45 : Fotokopi dari fotokopi Slip Gaji Karyawan PT. Surabaya Autocomp Indonesia bulan Januari Tahun 2020 atas nama Nanci Maysaroh ;-----

Halaman 73 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. T II Int – 46 : Fotokopi dari fotokopi Slip Gaji Karyawan PT. Surabaya Autocomp Indonesia bulan Februari Tahun 2020 atas nama Sundari Eka Ambarwati ;-----
47. T II Int – 47 : Fotokopi dari fotokopi Slip Gaji Karyawan PT. Surabaya Autocomp Indonesia bulan Februari Tahun 2020 atas nama Lailatul Isnaini Putri ;-----
48. T II Int – 48 : Fotokopi dari fotokopi Slip Gaji Karyawan PT. Surabaya Autocomp Indonesia bulan Maret Tahun 2020 atas nama Rizki Elfida Fatimah ;-----
49. T II Int – 49 : Fotokopi dari fotokopi Slip Gaji Karyawan PT. Surabaya Autocomp Indonesia bulan Maret Tahun 2020 atas nama Arif Riyan Fahmi ;-----
50. T II Int – 50 : Fotokopi dari fotokopi Slip Gaji Karyawan PT. Surabaya Autocomp Indonesia bulan April Tahun 2020 atas nama Doni Wahyono ;-----
51. T II Int – 51 : Fotokopi dari fotokopi Slip Gaji Karyawan PT. Surabaya Autocomp Indonesia bulan Mei Tahun 2020 atas nama Ahmad Fauzan ;-----
52. T II Int – 52 : Fotokopi dari fotokopi Slip Gaji Karyawan PT. Surabaya Autocomp Indonesia bulan Mei Tahun 2020 atas nama Muhammad Agus Irfani ;-----
53. T II Int – 53 : Fotokopi dari fotokopi Slip Gaji Karyawan PT. Surabaya Autocomp Indonesia bulan Mei Tahun 2020 atas nama Muhammad Muzayin Ansori ;-----
54. T II Int – 54 : Fotokopi dari fotokopi Slip Gaji Karyawan PT. Surabaya Autocomp Indonesia bulan April Tahun 2020 atas nama Ahmad Viky Eko Alviyanto ;-----

Halaman 74 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. T II Int – 55 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Print Out Rekening Koran Karyawan PT. Surabaya Autocomp Indonesia pada Tahun 2020 atas nama Ainul Yaqin ;-----
56. T II Int – 56 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Print Out Rekening Koran Karyawan PT. Surabaya Autocomp Indonesia pada Tahun 2020 atas nama Doni Wahyono ;-----
57. T II Int – 57 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Print Out Rekening Koran Karyawan PT. Surabaya Autocomp Indonesia pada Tahun 2020 atas nama Dwi Yuwono Sudarsono ;-----
58. T II Int – 58 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Print Out Rekening Koran Karyawan PT. Surabaya Autocomp Indonesia pada Tahun 2020 atas nama Malik Ibrahim ;-----
59. T II Int – 59 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Print Out Rekening Koran Karyawan PT. Surabaya Autocomp Indonesia pada Tahun 2020 atas nama Ahmad Fauzan ;-----
60. T II Int – 60 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Print Out Rekening Koran Karyawan PT. Surabaya Autocomp Indonesia pada Tahun 2020 atas nama Jefri Efendi ;-----
61. T II Int – 61 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Print Out Rekening Koran Karyawan PT. Surabaya Autocomp Indonesia pada Tahun 2020 atas nama Dafa Wahyu Agung Prasetya ;-----
62. T II Int – 62 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Print Out Rekening Koran Karyawan PT. Surabaya Autocomp Indonesia pada Tahun 2020 atas nama Hengki Kukuh Setiawan ;-----
63. T II Int – 63 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Print Out Rekening Koran Karyawan PT. Surabaya Autocomp Indonesia pada Tahun 2020 atas nama Achmad Fauji ;-----

Halaman 75 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. T II Int – 64 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/205/HK/416-012/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/288/HK/416-012/2018 Tentang Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto Periode 2018 – 2021 ;-----
65. T II Int – 65 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Serikat Pekerja Automotif Mesin Dan Komponen Federasi Serikat Metal Indonesia PT. Surabaya Autocomp Indonesia Nomor : 337/PUK SPAMK-FSPMI/PT.SAI/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019 perihal Pemberitahuan sekaligus mohon untuk diperjuangkan Penerapan UMSK Tahun 2020 di PT. Surabaya Autocomp Indonesia ( SAI ) ;-----
66. T II Int – 66 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Propinsi Jawa Timur Nomor : 34/KSPI/JATIM/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 perihal Jawaban Surat PUK No. 337/PUK SPMAMK-FSPMI/PT.SAI/XII/2019 ;-----
67. T II Int – 67 : Fotokopi dari fotokopi ( Cap Basah ) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/238/KPTS/013/2019 tanggal 13 Mei 2019 Tentang Dewan Pengupahan Propinsi Jawa Timur Periode Tahun 2019 - 2022 ;-----
68. T II Int – 68 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto tanggal 12 Desember 2019;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 ( satu ) orang Ahli yang memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:--

Halaman 76 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dr. MOH. SALEH, S.H, M.H, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa Upah minimum itu ada 2, upah minimum dan upah sektoral, untuk UMSK itu diwajibkan untuk perusahaan perusahaan yang memiliki sektor unggulan sebagaimana diatur dalam Permenaker No. 15 Tahun 2018, jadi ada 4 kriteria yang diwajibkan menjadi sektor unggulan, yang pertama kategori 5 digit, yang kedua memiliki skala besar, yang ketiga memiliki pertumbuhan nilai tambah, yang keempat produktifitas tenaga kerja, terhadap kategori itu dapat diwajibkan membayar UMSK ;-----
- Bahwa mekanisme penetapan Upah Minimum Sektoral, memang didalam perundang undangan ada sebuah disharmonisasi oleh undang undang sampai dengan Pergub Jawa Timur. Pada prinsipnya sebenarnya kalau melihat Undang Undang 13 Tahun 2003 mekanismenya sangat mudah didalam menentukan UMSK hanya mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi, dan atau Bupati/Walikota. Jadi sangat simple dalam Undang Undang No.13, tapi kemudian ada penambahan norma dalam perundang undangan baik didalam titik PP pengupahan No. 78 Tahun 2015 permenaker maupun Pergub nah disitu disebutkan dalam menentukan UMSK harus berdasar kesepakatan, kesepakatan antara asosiasi pengusaha sektor dan serikat pekerja pada sektor yang bersangkutan padahal kita tahu bahwa di Indonesia itu tidak ada yang namanya asosiasi pengusaha sektor maupun serikat pekerja sektor terutama di Jawa Timur sehingga tidak bisa di implementasikan di lapangan berkaitan dengan adanya kesepakatan antara asosiasi pengusaha sektor dengan serikat pekerja sektor. Jadi ada perbedaan antara norma dan undang undang, permenaker, PP, dan Pergub ;-----
- Bahwa pada prinsipnya upah minimum sektoral itu adalah hak dari pekerja/buruh, jadi negara negara wajib menjamin atas pengupahan hak

Halaman 77 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah sektoral tersebut, tidak boleh ada stagnasi dalam pemerintahan sehingga dengan alasan tidak adanya asosiasi pengusaha sektor atau serikat pekerja sektor kemudian negara tidak menetapkan UMSK karena itu adalah hak dijamin dalam konstitusi maupun dijamin dalam Undang Undang No.13 Tahun 2003 oleh sebab itu, saya yang mulia kebetulan adalah akademisi, saya seksi yang merumuskan Perda no 8 Tahun 2016 berkaitan dengan ketenagakerjaan pada waktu itu terjadi perdebatan bawasanya di Jawa Timur tidak ada asosiasi pengusaha sektor dan serikat pekerja sektor oleh karena itu dalam pasal 59 ayat 4 kita tentukan bahwa “ dalam hal tidak ada asosiasi pengusaha sektor dan serikat pekerja sektor maka UMSK direkomendasikan atau di tetapkan oleh dewan pengupahan kab/kota” inilah langkah untuk mengisi kekosongan karean didalam perundangan baik Undang Undang, maupun dalam PP, maupun Permenaker tidak ada yang mengatur apabila terjadi kekosongan tidak adanya asosiasi pengusaha sektor dan serikat pekerja sektor maka untuk mengisi kekosongan tersebut maka pada perda no 8 Tahun 2016 kita mengatur bahwa dewan pengupahan kabupaten/kota dapat untuk merekomendasikan UMSK ke pada Bupati, Bupati merekomendasikan kepada Gubernur untuk ditetapkan UMSK nya ;-----

- Bahwa pada prinsipnya para pihak yang wajib menyepakati adalah para pihak yang memiliki legal standing, jadi dalam PP 78, permenaker maupun pergub ditentukan bahwa yang membuat perjanjian tersebut adalah para pihak, siapa para pihaknya adalah asosiasi pengusaha sektor dan serikat pekerja sektor diluar itu maka tidak mempunyai tidak punya legal standing dan juga terhadap nilai perjanjiananya saya kira batal demi hukum karena melanggar Undang Undang dan tidak memenuhi sarat obyektif sebuah perjanjian ;-----

Halaman 78 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengganti asosiasi pengusaha sektoral dan serikat pekerja sektoral bila tidak ada diganti oleh Dewan Pengupahan, tidak dibenarkan mengganti dari internal perusahaan ;-----
- Bahwa didalam hukum dikenal yang namanya azas perfensi jadi ketika terjadi adigo norma ataupun aturan hukum secara hirarkis maka bisa menggunakan dua pendekatan pertama adalah asas koperensif yang kedua adalah penyelesaian dalam praktek hukum. Asas koperensif itu kalau berkaitan dengan Pergub atau Undang Undang atau permen adalah leksus superior dalam capability bahwa peraturan tertinggi itu meniadakan yg lebih rendah maka oleh sebab itu ketika Gubernur menggunakan pasal 89 Undang Undang ketenagakerjaan maka itu sah secara hukum, kenapa apa? karena saya katakan bahwa PP maupun Permenaker sebenarnya adalah ada norma baru yang kemudian bertentangan dengan norma kewajiban yang diatur didalam Pasal 89 Undang Undang ketenagakerjaan karena dalam undang undang itu hanya menentukan bahwa UMSK itu ditentukan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi dan atau walikota/ bupati, otomatis tidak harus dewan pengupahan tapi dan atau berarti bisa juga hanya Walikota dan Bupati yang memberikan rekomendasi. yang kedua saat terjadi antimonorma penyelesaian dalam praktek hukum itu ada 4 macam pertama istofal kemudian infalidasi, pepesio yg keempat adalah rpd maka dalam hal ini bisa didekatkan distofal yaitu pengingkaran karena PP maupun Permenaker ini bertentangan dengan Undang Undang maka pejabat TUN bisa mengingkari tidak melaksanakan apa yang tertuang dalam PP maupun dalam Permenaker, tapi menggunakan Undang Undang Pasal 89 Undang Undang Ketenagakerjaan. kalau terjadi pertentangan norma antara Undang Undang dan Permenaker ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya ketika Bupati memberikan rekomendasi yang berbeda, sebelumnya maaf yang mulia Tentang pengaturan rapat yang diadakan oleh dewan pengupahan yg ada di Mojokerto misalnya saya berpendapat bawasanya harus ada aturan yang jelas bagaimana menentukan membuat sebuah keputusan didalam dewan pengupahan dan itu nanti harus diuji oleh yang mulia, apakah harus mewakili dari 4 unsur karena saya baca dalam Perda no 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan di Kabupaten Mojokerto bahwa dewan pengupahan Mojokerto ada 4 unsur pertama unsur pemerintah, unsur pengusaha, unsur pekerja, unsur akademisi. Jadi 4 unsur itu apakah harus dalam membuat keputusan atau tidak. jadi walaupun dalam peraturan itu harus membuat keputusan diatur dalam dewan pengupahan harus meliputi unsur tersebut, maka tahap 1 dalam rapat dewan pengupahan harus meliputi unsur tersebut, maka diatur lain, sehingga bisa diuji dalam mengenai dewan pengupahan sementara yang ada hanya disepakati pengusaha dan pemerintah. Saya berpendapat bahwa walaupun tidak ada pengaturan yang jelas, maka keputusan untuk rekomendasi dari dewan harus meliputi seluruh dewan pengupahan karena semuanya memiliki hak yang sama dalam menentukan UMSK, itu pendapat saya yang mulia, kemudian yg kedua walaupun Bupati memberikan rekomendasi Gubernur yg berbeda dengan yang menjadi saran dan Pertimbangan Dewan Pengupahan Kab.Mojokerto, saya berpendapat demikian yang mulia. Bahwa sebenarnya untuk menentukan benar atau salah rekomendasi bupati Mojokerto kepada Gubernur harus diukur dari tempat yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat 2 Permenaker No.15 Tahun 2018 tentang upah minimum. 4 kriteria itu adalah apakah perusahaan memiliki kriteria 4 digit kpri Tahun 2017 yg berakhir, yang kedua apakah perusahaan tersebut termasuk dalam kategori skala usaha besar, yang ketiga apakah

Halaman 80 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tersebut pertumbuhan nilainya tambah, kemudian yang keempat apakah perusahaan tersebut memiliki produktivitas nilai kerja Jadi sebenarnya, pendapat saya yang mulia bahwa apa yang disampaikan dewan pengupahan itu adalah sebatas saran bukan sebagai produk untuk menyembunyikan/memaksa kepada Bupati. Jadi bupati sah sah saja kemudian memiliki prosilitas lain asalkan memiliki 4 kriteria yang ditentukan dalam Permenaker No. 19 Tahun 2014 sehingga dalam hal ini kemudian Bupati menyatakan bahwa 2 perusahaan di kab. Mojokerto memenuhi 4 kriteria ini sehingga Bupati merekomendasikan terhadap 2 perusahaan ini untuk membayar UMSK ;-----

- Bahwa faktanya untuk mengukur keabsahan putusan Gubernur berkaitan dengan UMSK khususnya Mojokerto. Untuk mengukur keabsahan sebuah putusan ada 3 parameteranya. 1 wewenang, 2 prosedur, 3 substansi. Berkaitan dengan wewenang jelas gubernur mempunyai wewenang untuk menentukan UMSK. Terstruktur Undang Undang, PP, Kemenaker dsb. Berkaitan dengan substansi jika dalam pembuatan keputusan ada penyalahgunaan wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain. Yang ketiga bertentangan dengan akseibilitas tidak ada ukuran yang jelas untuk menetapkan sebuah keputusan tersebut itu adalah substansi. Yang ketiga adalah prosedur ukuran prosedur ini bertumpu tiga azas. 1 Azas negara hukum, 2 azas demokrasi, 3 azas fundamental. Azas negara hukum ini adalah menjamin hak warga negara, kalau hak warga negara itu sudah terpenuhi maka sebenarnya negara tidak melanggar hukum. Yang kedua adalah azas demokrasi sebenarnya yang mulia adanya kesepakatan antara asosiasi pengusaha sektor dan serikat pekerja sektor adalah dalam rangka menampung aspirasi mereka bagaimana menentukan nilai UMSK melebihi nilai UMK adalah untuk adanya jaminan terbuka dalam membuat keputusan sehingga harus melalui hal tersebut,

Halaman 81 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian yang ketiga adalah azas esomansif berkaitan dengan esomental, esensif berkaitan dengan efektifitas keputusan tersebut, nah hal yang perlu saya tekankan bahwa kita harus kembalikan pada karakteristik dari pada keputusan Gubernur berkaitan dengan putusan UMSK, mengapa keputusan Gubernur harus dihargai tindakan hukum sepihak atau insider hiding artinya ketika Gubernur membuat suatu keputusan sepihak tidak perlu persetujuan pihak lain, untuk menentukan keabsahan dari pada sebuah keputusan. Berbeda ketika semisal Gubernur mengadakan kontrak dengan pihak ketiga maka harus ada keputusan yang disebut dengan twohide hiding ataupun perbuatan hukum untuk banyak pihak tapi dalam hal ini ketika Gubernur membuat sebuah keputusan berkaitan dengan UMSK kabupaten kota di Jawa Timur maka ini statusnya adalah sebagai perbuatan hukum sepihak jadi untuk menentukan keabsahannya bergantung pada tiga itu yang mulia apakah sesuai dengan wewenang, ataukah sesuai prosedur ataukah sesuai unsur substansial, yang saya jelaskan tadi sudah memenuhi syarat sehingga dapat saya katakan keputusan Gubernur sudah memenuhi keabsahan ;---

- Bahwa berkenaan dengan PP no. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan didalam pasal 49 kata "dapat" yaitu, jadi bahasa dapat disitu, dapat disitu artinya kondisional, pilihan, pilihan bagi Gubernur karena tidak semua propensi di Indonesia, 34 propinsi di Indonesia ada perusahaan yang memenuhi sektor unggulan. Nah, sehingga jika tidak ada perusahaan yang memenuhi sektor sektor unggulan maka Gubernur tidak boleh menetapkan UMSK yang berlaku hanya UMK. Jadi hanya dilihat ketika ada sektor unggulan yang mewajibkan bayar UMSK bagi perusahaan perusahaan tersebut Gubernur dapat menetapkan jadi kalau sudah ada maka wajib menetapkan UMSK kalau tidak ada Gubernur tidak menetapkan UMSK ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya baik UMK/UMSK sebenarnya pengusaha, pemerintah memberikan peluang untuk menentukan penangguhan pembayaran jadi dalam hal ketidakmampuan perusahaan dalam membyar UMSK maka ada prosedurnya yang ditentukan undang undang untuk mengajukan penangguhan pembayaran tapi tetap ada kewajiban untuk membayar ketika sudah mampu membayar nilai UMSK.;-----
- Bahwa dalam kasus inkasu tetap berpedoman pada Pasal 89 Undang Undang ketenagakerjaan bahwa sebenarnya didalam menetapkan UMSK tetap memperhatikan pertimbangan dewan pengupahan propinsi dan atau bupati /walikota, terhadap PP maupun Permenaker sebenarnya gubernur boleh isakofah atau pengingkaran terhadap PP atau Permenakar sehingga mengerucutnya pada Undang Undang, Nah, sehingga ketika sudah ada rekomendasi dari Bupati Mojokerto maka kemudian Gubernur dengan atas dasar itu membuat keputusan tentang UMSK di Mojokerto maka menurut saya secara hukum sah ;-----
- Bahwa pada prinsipnya Pasal 18 ayat 3 adalah norma kewajiban sehingga pelaksanaanya tidak boleh menabrak kewajiban yang lainya karena dalam undang undang ketenagakerjaan sudah jelas bahwa dengan rekom dewan pengupahan propinsi, dan atau Bupati/Walikota, sehingga ketika kemudian ada norma yang bertentangan dengan undang undang maka saya berpendapat gubernur sebagai pejabat TUN boleh kemudian melakukan diskofah untuk kemudian menghindari pemberian sah kepada buruh yang memang dijamin dalam konstitusi ini Undang Undang No. 13 Tahun 2003;-
- Bahwa dalam rangka untuk menjelaskan keahlian saya bahwa sebenarnya keputusan dalam hal ini adalah putusan Gubernur berkaitan penetapan UMSK Mojokerto sebenarnya tidak berkaitan dengan kesepakatan para pihak, karena murni wewenang pemerintah oleh karena saya katakan dari awal bahwa pembuatan putusan adalah insiderhidering atau perbuatan

Halaman 83 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sepihak oleh pejabat TUN oleh sebab itu keabsahan sebuah keputusan tidak bergantung oleh kesepakatan tapi bergantung pada tolak ukur yang telah saya katakan wewenang, substansi dan prosedur dan ini adalah sesuai dengan perundang undangan Pasal 89 ayat 3 Undang Undang ketenagakerjaan sehingga saya tidak dalam rangka menilai keputusan Gubernur tapi saya menjelaskan sesuai keahlian saya bahwa karakteristik keputusan adalah perbuatan hukum sepihak yang mana keabsahan putusnya tidak bergantung kesepakatan ;-----

- Bahwa keterwakili 4 unsur itu mewakili Para Pihak maka pendapat saya minimal dalam rapat itu ada keterwakilan Para Pihak ada unsur pemerintah, ada unsur pengusaha, ada unsur serikat pekerja dan ada unsur akademisi yang sama – sama sepakat untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati, kalau tidak terwakili 4 unsur itu rapat itu tidak sah ;-----
- Bahwa kalau tidak ada kesepakatan maka tidak boleh dalam pemerintahan itu ada staknasi untuk tidak menetapkan UMSK, maka ada diskresi disitu seharusnya. maka kalau kita melihat Pasal 23 Undang Undang No. 13 Tahun 2015 maka lingkup diskresi itu ada 4 yang mulia yang pertama adalah karena Perundang - undangan membutuhkan ada pilihan, ke 2 perundang - undangan tidak lengkap terjadi kekaburan yang ke 4 yang mulia yang menurut saya stracing adalah akan terjadi stagnanisasi dipemerintahan untuk kepentingan yang lebih besar. Saya berpendapat bahwa di Jawa Timur tidak ada asosiasi pengusaha dan juga asosiasi serikat pekerja maka tidak mungkin ada kesepakatan yang pertama yang mulia, yang kedua kalau di dewan pengupahan tidak ada kesepakatan untuk disampaikan ke Bupati maka sebenarnya diserahkan kepada Bupati merekomendasikan pada Gubernur tapi Bupati tidak boleh sewenang - wenang yang mulia untuk menentukan UMSK apakah perusahaan A,B,C

Halaman 84 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus UMSK atau tidak ada 4 kriteria sebagai dasar rasionalitas daripada Bupati untuk menentukan perusahaan itu wajib UMSK atau tidak dalam permenaker pasal 15 ayat 2 ;-----

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa keabsahan dari pada keputusan Gubernur berkaitan menetapkan UMSK tidak ditentukan dari surat dewan pengupahan jadi walaupun ada pelanggaran dalam putusan dewan pengupahan maka bisa digugat dengan perbuatan melawan hukum jadi bukan kemudian berakibat pada keabsahan putusan, ini berbeda yang mulia dalam menentukan sebuah akibat hukumnya. saya berpendapat bahwa terhadap putusan adalah tetap sah karena sudah memenuhi 3 kuorum tadi tapi kalupun bisa dibuktikan bahwa ada pihak yang kemudian melakukan pelanggaran hukum dalam hal membuat rapat dewan pengupahan yang tidak sesuai dengan keterwakilan dan mekanisme dalam membuat keputusan maka bisa digugat dengan perbuatan melanggar hukum ;-----

- Bahwa baik yang pertama terkait Perda yang kedua terkait dengan keabsahan keputusan ini kita tahu bahwa di Jawa Timur memang tidak ada yang namanya asosiasi pengusaha sektor dan juga serikat pekerja sektor oleh sebab itu memang didalam perundang undangan tidak ada yang mengatur manakala tiak ada asosiasi pengusaha sektor dan serikat pekerja sektor sehingga ahli berpendapat pada waktu itu saya sebagai TA-nya bahwa terjadi kekosongan hukum karena ini adalah hak pekerja dijamin dalam konstitusi apapun alasanya maka hak itu harus diserahkan pada pekerja oleh sebab itu untuk mengisi kekosongan hukum itu kita merumuskan didalam perda itu dalam hal tidak ada asosiasi pengusaha sektor dan juga serikat pekerja sektor maka dewan pengupahan propinsi kota yang merekomendasikan untuk menentukan UMSK bagi perusahaan tersebut. Jadi itu adalah bentuk mengisi kekosongan hukum.

*Halaman 85 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.*



Nah kemudian yang kedua berkaitan dengan keabsahan keputusan Gubernur saya berpendapat bahwa apa yang disarankan oleh dewan pengupahan itu adalah tidak mengharuskan Gubernur karena itu sebenarnya hanya saran pertimbangan dewan pengupahan itu bukan kontak hukum yang mengikat dan memaksa karena apa, karena kita tahu apa itu jenis Undang Undang yang bisa memaksa dan mengikat saya rasa itu yg mulia. Kemudian yang mulia untuk mengukur, menganalisis ketika ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya putusan, kemudian menganggap rapat dewan pengupahan tidak sah, tidak sesuai dengan kesepakatan dewan pengupahan kabupaten kota. Untuk menguji dari pada substansi, substansi itu ada kaitanya dengan aksebelitas. Untuk menguji daripada substansi keputusan Gubernur maka disidang terhormat ini bisa menguji apakah keputusan Gubernur yang berdasarkan saran pertimbangan dewan pengupahan yang dianggap tidak sah ini apakah memang sesuai dengan 4 kriteria itu, jadi saya sependapat walaupun dilakukan disidang ini maka sebaiknya dipanggil ahli yang bisa menjelaskan 4 kriteria ini apakah penetapan dari putusan Gubernur sudah memenuhi kriteria atau tidak untuk menilai unsur substansinya ;-----

- Bahwa yang pertama saya tidak sependapat bila hal ini disamakan dengan mengurus sertifikat karena didalam sertifikat itu ada perlindungan hak para pihak hak memiliki atas tanah jadi kedudukan keduanya adalah sama sehingga perlindungan negara dalam sertifikat berdasar kesepakatan para pihak yang sejajar sehingga itu harus ada kesepakatan para pihak, ada keterangan di desa dan sebagainya kemudian dibuatkan sertipikat sehingga hak itu menjadi alat bukti yang sempurna sedangkan dalam penentuan UMSK sebenarnya itu hak bagi pekerja jadi sebenarnya oleh sebab itu yang mulia di Undang Undang No. 13 Tahun 2003 menentukan hanya rekomendasi dewan pengupahan dan atau Bupati Walikota tanpa





harus ada kesepakatan karena ini adalah hak dari pada pekerja/buruh, tetapi penetapan UMSK itu harus memenuhi kriteria seperti yang disebutkan tadi itu harus ada 4 kriteria yang menjadi dasar yang pertama yg mulia, yang kedua saya berpendapat bahwa harus dipisahkan antara sah tidaknya sebuah rekomendasi dengan sah tidaknya sebuah keputusan gubernur, dan harus saya katakan bahwa rekomendasi itu produk hukum yang harus diikuti dan memaksa, mengikat, pemahaman saya yang mulia walaupun Bupati memiliki pendapat yang berbeda yang penting dalam pengujianya memenuhi 4 kriteria atau tidak, sehingga saya berpendapat sebenarnya sudah ada yang namanya rekomendasi dari saran pertimbangan daripada dewan pengupahan kabupaten Mojokerto kemudian sudah ada yang namanya rekomendasi Bupati Mojokerto, sudah ada rekomendasi dari dewan pengupahan tinggal kemudian berdasar atas itu semuanya menetapkan putusan UMSK untuk Mojokerto, nah kalau ternyata diragukan keabsahan dari pada rekomendasi, saran pertimbangan itu menurut saya harus dibuktikan, misalnya apakah Bupati ada pelanggaran hukum ;-----

- Bahwa hasil dewan pengupahan itu adalah saran rujukan saja untuk penetapan UMSK rekomendasi bupati. Jadi sebenarnya di berita acara rapat dewan pengupahan itu menyerahkan pada Bupati, sebenarnya Bupati bisa memberikan rekomendasi karena di dewan pengupahan itu sudah ada saran, Jadi saran itu kan saran pertimbangan berkaitan bagaimana penetapan UMSK, nah ternyata karena terjadi deadlock didalam dewan pengupahan tidak ada keputusan berdasarkan keterwakilan 4 unsur itu, maka dewan pengupahan memberikan saran pertimbangan untuk secara langsung Bupati merekomendasi kepada Gubernur itu saya kira itu rekomendasi Bupati atas dasar saran pertimbangan dewan pengupahan yang kemudian didukung dengan



rekomendasi kepada Bupati dan itu saya kira tidak ada pelanggaran dari Bupati melanjutkan rekomendasi pada Gubernur. Yang mulia pendapat mendasar bagi saya seorang ahli bahwa apapun alasannya kalau sudah memenuhi 4 kriteria dalam sektor unggulan maka hak pekerja harus diberikan tidak mengenal stagnasi, tidak mengenal kesepakatan harus diberikan pada pekerja karena itu adalah kewajiban negara memihak pada pekerja itu prinsip saya yang mulia sehingga apapun dibalik balik pertanyaanya saya akan tetap menerapkan harus diberikan pada pekerja meskipun tidak ada kesepakatan, meskipun kemudian ada yang dianggap rekomendasi menyalahi aturan. Hak pekerja harus diberikan kalau sudah memenuhi 4 kriteria dalam penetapan ;-----

- Bahwa prinsipnya keputusan UMSK adalah keputusan sepihak kenapa kok harus ada rekomendasi itu adalah dalam rangka azas demokrasi itu kemudian ada keterwakilan para pihak dalam menentukan UMSK sehingga dalam 89 ayat 3 disebutkan berdasarkan rekomendasi dari dewan pengupahan propinsi dan atau bupati. Jadi ini normatif bisa keduanya bisa salah satu, bisa rekomendasi Walikota, jadi keabsahan keputusan Gubernur sesuai Pasal 89 ayat 3 ;-----
- Bahwa disini saya pertegas lagi sudah sesuai karena itu hanya azas terbuka, terbuka dalam membuat keputusan itu, maka meskipun sebenarnya hanya Bupati yang merekomendasikan Gubernur itu sah secara hukum, dan yang kedua yang mulia terhadap UMSK yang sudah 5 kali dibayar maka tidak bisa ditarik kembali, karena terhadap keputusan itu berlaku bahwasannya keputusan itu sah sampai ada pembatalan dari pengadilan;-----
- Bahwa lazim atau tidak terhadap perusahaan yang telah menerapkan UMSK berturut – turut harus diukur pada akhir Tahun ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau saya ahli perundang undangan Permenaker hanya mengatur keharusan adanya kesepakatan dari asosiasi dengan serikat pekerja, tidak mengatur mengenai dalam hal tidak ada yang namanya dewan pengupahan oleh sebab itu dalam Perda no 8 Tahun 2016 mengatur mengenai dalam hal tidak ada asosiasi pengusaha dan serikat pekerja, kemudian yang kedua bahwa saya tetap berpendapat pada pendapat saya yang pertama bahwa tidak boleh ada stagnasi didalam mengambil kebijakan untuk kepentingan umum, maka pemerintah Gubernur itu bisa kemudian menyelesaikan kasus ini melalui isakofal, pengingkaran nilai Undang Undang tapi merujuknya pada yang lebih tinggi berdasar atas azas leksuperior, maka dengan menggunakan Pasal 89 ayat 3 sudah tercukupi prosedur yang dibutuhkan dalam Undang Undang jika saya mengatakan bahwa surat keputusan itu sah, kemudian yang ke tiga bahwa meskipun ada delegasi apa yang diatur dalam PP kemenaker itu adalah norma yang tidak implementatif karena tidak ada di Jawa Timur yang namanya asosiasi pengusaha sektor, serikat pekerja sektor, dengan hanya ada rekomendasi Bupati kepada Gubernur maka itu menjadi sebuah tolak ukur ketika terjadi deadlock pada dewan pengupahan Mojokerto, hanya melalui rekomendasi Bupati ;-----
- Bahwa saya berpendapat bahwa dari tadi Perda 8 sudah memberikan norma dalam hal tidak ada asosiasi serikat, yaitu dengan dewan pengupahan kab/kota tetapi dewan pengupahan kab/kota itu deadlock tidak ada sarana pertimbangan maka harus ada jalan untuk memutuskan karena tidak boleh hukum itu tidak memberi putusan eksekusi atas peristiwa hukum maka saya berpendapat bahwa dengan menggunakan Pasal 89 ayat 3 meskipun hanya dengan rekomendasi Bupati maka sah, pertama itu yang mulia, kemudian yang kedua berkaitan dengan delegasi tadi bahwa delegasi untuk mengatur dalam PP itu peraturan pelaksanaan

Halaman 89 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan berarti ada norma baru yang mengatur lebih luas dari Pasal 89.

Kalau dilingkungan pejabat TUN maka bisa dilakukan asas isakofal tapi kalau di Pengadilan, Mahkamah Agung bisa dilakukan pembatalan bersamaan dengan permohonan Kasasi jadi ada 2 alternatif tidak harus melalui TUN hak uji materil tetapi kalau Kasasi bisa dibatalkan Mahkamah Agung kalau menganggap melanggar Undang Undang, tapi dilingkungan pejabat TUN bisa isakofal, pengingkaran untuk memberikan jalan atas adanya stagnasi untuk diberi putusan berkaitan adanya hak pekerja ;-----

- Bahwa di dalam berbagai Lembaga atau organisasi pasti ada mekanisme untuk mengambil keputusan yang dianggap sah dalam mengambil keputusan oleh sebuah Lembaga tersebut maka bagaimana mekanisme sah tidaknya dalam mengambil keputusan oleh Dewan pengupahan ;-----
- Bahwa adanya dewan pengupahan adalah salah satu mekanisme untuk membantu Gubernur membuat rasionalitas kewajiban Gubernur menentukan UMSK bagi perusahaan, untuk memberi masukan pada Gubernur walaupun nanti misalnya Gubernur menganggap bahwa sesuai dengan kriteria yang ada dalam Undang Undang maka Gubernur bisa mengambil rekomendasi itu kemudian memasukan dalam putusan Gubernur ;-----
- Bahwa yang pertama yang mulia meskipun saya berpendapat tidak menggunakan PP maupun Permen, Disnaker tidak posisi menentukan, tidak ada mekanisme melibatkan disnaker, yang kedua saya tadi sudah berpendapat bahwa hak itu sebenarnya ada di Bupati untuk menentukan sebuah perusahaan itu masuk wajib UMSK atau tidak sehingga saya tadi sudah menyatakan pengadilan ini sah sah saja menguji unsur substansial daripada rekomendasi maupun keputusan Gubernur, atau mungkin Tergugat mempersoalkan rekomedasi maka rekomendasi masuk kedalam obyek tunjukan bahwa sebenarnya masuk dalam bedleginthering atau

Halaman 90 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum nyata karena kalau kita lihat Pasal 87 itu sudah ada perluasan wewenang pejabat TUN terhadap tindakan faktual. Itu akan menjadi obyek sengketa TUN yang berbeda dalam penyelesaian tentang keabsahan upah ;-----

Menimbang, bahwa masing – masing Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan secara elektronik tanggal 30 Juli 2020 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk ke berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam Duduknya Sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah : **Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/677/KPTS/013/2019 tentang Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2020, beserta lampirannya tanggal 26 Desember 2019 sebatas hanya bagian V. Upah Minimum Sektorial Kabupaten Mojokerto tahun 2020 yang ditujukan kepada PT. Surabaya Autocomp Indonesia.** (vide bukti P-6 = T-1, T.II-Int.-5), dan untuk singkatnya putusan selanjutnya disebut sebagai keputusan objek sengketa;

Halaman 91 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan pengajuan gugatan Penggugat adalah terbitnya objek sengketa *a quo* telah merugikan kepentingan Penggugat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik/AUPB (*Algemene beginselen van behoorlijk bestuur*);

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Jawabannya, hal mana di dalamnya terdapat eksepsi yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

**Eksepsi Tergugat :**

1. Gugatan Penggugat prematur;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
3. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan;

**Eksepsi Tergugat II Intervensi :**

1. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;
3. PTUN Surabaya tidak berwenang mengadili (Kompetensi absolut Pengadilan);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara/sengketa dan eksepsi lain yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kompetensi/kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus dan mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap isi materi dari eksepsi Tergugat II Intervensi terkait kompetensi absolut Pengadilan, Majelis Hakim tidak sependapat dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesampingkannya, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan pertimbangan hukum sendiri terkait maksud dan substansi eksepsi tersebut yang intinya mempermasalahkan bahwa PTUN Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jls. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 (*selanjutnya disebut Undang-Undang Peraturan*), ditegaskan bahwa meskipun tidak ada Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selain itu, mengacu pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa *in litis* telah melalui pemeriksaan Proses Dismissal (*dismissal process*) oleh Ketua Pengadilan dan melalui Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis Hakim, akan tetapi menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk memeriksa kembali dari segi Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat dilaksanakan acara *Proses Dismissal dan Pemeriksaan Persiapan* belum lengkap dan atau belum sempurna, dan baru diperoleh pada Acara Pembuktian di Persidangan terbuka untuk umum, maka untuk memberikan kepastian hukum perihal Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa, memutus dan mengadili sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan penilaian hukum perihal Kewenangan Absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan mengadili suatu Sengketa Tata Usaha

Halaman 93 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-Undang Peratun yang menyatakan bahwa, Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku Kekuasaan Kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peratun dinyatakan bahwa, Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peratun, dinyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peratun sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Peratun *a quo*, serta berpedoman pada Yurisprudensi dalam beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif antara lain salah satunya pokok Gugatan termasuk dalam Kewenangan Mengadili (Absolut maupun Relatif) Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 94 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguji atau memberi penilaian hukum terhadap Objek Sengketa apakah termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, maka Majelis Hakim mencermati dan mempertimbangkan gugatan, Jawab-Jinawab dan Bukti-Bukti yang diajukan Para Pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan pada pokoknya Penggugat harus membayar upah karyawannya diatas upah yang semestinya sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) Mojokerto akibat Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa a quo, padahal tidak ada kesepakatan antara asosiasi pengusaha sektor dengan serikat pekerja pada sektor yang bersangkutan mengenai UMSK sehingga hal ini bertentangan dengan dengan kesimpulan yang dibuat oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto tanggal 12 Desember 2019 yang isinya menyatakan tidak ada perusahaan yang memenuhi sektor unggulan serta tidak ada perusahaan yang bersedia melaksanakan UMSK Tahun 2020 di Kabupaten Mojokerto, sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Bukti Surat P-13, P-15);

Menimbang, bahwa terhadap yang didalilkan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi membantahnya dengan mendalilkan pada pokoknya keputusan objek sengketa a quo ditetapkan telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat telah diserahkan kepada Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto maupun Dewan Pengupahan Propinsi Jawa Timur sesuai diatur dalam Pasal 59 ayat (4) Perda Propinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (*vide* bukti TII. Int.-4);

Halaman 95 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat bernama M. HERU dan SAIFULLAH ALI AKBAR, dihubungkan dengan bukti P-15, diperoleh fakta hukum bahwa rapat tanggal 12 Desember 2019 tidak muncul nama PT. Surabaya Autocomp Indonesia ("PT. SAI") / Penggugat karena tidak ada kesepakatan. Bahwa terakhir rapat tanggal 12 Desember 2019 hasilnya tidak mengusulkan UMSK karena tidak ada kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan bukti-bukti *a quo*, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa terkait keputusan objek sengketa *a quo* yang oleh Penggugat dimohonkan pembatalan dan dicabut, terdapat substansi permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu terkait perselisihan hubungan industrial mengenai kejelasan dan kepastian tentang ada tidaknya kesepakatan antara Penggugat selaku pengusaha/asosiasi pengusaha sektor dengan Tergugat II Intervensi selaku pekerja/serikat pekerja sektor mengenai perselisihan hak tentang besaran upah, sehingga inti timbulnya permasalahan perkara *a quo* sesungguhnya terkait hubungan industrial yang harus dibuktikan terlebih dulu secara hukum dan bukan murni unsur sengketa tata usaha negara terkait objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan dalam permasalahan hukum tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk menguji atau mengadilinya sesuai diatur dalam Pasal 1 angka (1) dan angka (17)), dan bukan merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Halaman 96 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (1) dan angka (17) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berbunyi :

*angka (1) : "Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan."*

*angka (17) : "Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial."*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan sebagaimana ditentukan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, karena merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri dalam lingkup Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah menyatakan tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Pokok perkara/sengketanya sebagai berikut;

Halaman 97 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.



**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah menyatakan tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap seluruh dalil Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara/sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan terhadap keputusan objek sengketa *a quo* yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tidak akan diberi penilaian hukum atau dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Pengugat tidak diterima sebagaimana amar selengkapannya yang termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Peratun tentang asas pembuktian bebas yang menentukan bahwa, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak relevan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada

*Halaman 98 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 449.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, oleh kami : H. Bambang Wicaksono, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Erly Suhermanto, S.H. dan Dedy Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dan diunggah pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Soemali, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik.

Halaman 99 dari 100 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

dto.

**ERLY SUHERMANTO, S.H.**

dto.

**DEDY KURNIAWAN, S.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto.

**H. BAMBANG WICAKSONO, S.H.,M.H.**

dto.

PANITERA PENGGANTI,

dto.

**SOEMALI, S.H.**

Perincian biaya perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.Sby.

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	403.000,-
3. Biaya PS	: Rp.	-, -
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	449.000,-

(Empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Surabaya, 18 Agustus 2020

Panitera

ttd

**ACH. SUAIDI, S.H.**

NIP. 196212011986031002